HUBUNGAN ULAMA DAN NEGARA

Studi atas Perilaku dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI)
pada Masa Orde Baru

Oleh

MISAR SULAEeman JAYA
NIM: 0033218848

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA
2004
HUBUNGAN ULAMA DAN NEGARA
Studi atas Perilaku dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI)
pada Masa Orde Baru

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat untuk Memenuhi
Prasyarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial

Disusun Oleh
MISAR SULAEMAN JAYA
NIM: 0033218848
Di Bawah Bimbingan

Dr. Bahtiar Effendy, MA.
NIP. 150278634

Drs. Idris Thaha, MSi.
NIP. 150317723

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2004
PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "ULAMA DAN NEGARA, Studi atas Perilaku dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Masa Orde Baru" telah diujiakan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 27 Januari 2005. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Jakarta, 27 Januari 2005

Sidang Munaqasyah

Ketua,

Drs. Samsur, MA,
NIP. 150 240 089

Sekretaris, Sekretaris,

Dra. Wiwi Siti Safirroh, MA,
NIP. 150 270 808

Penguji I,

Drs. Sya'bun Muhammad, MA
NIP. 150 316 239

Penguji II

Drs. Nawiruddin, MA
NIP. 150 248 753

Pembimbing I.

Prof. Dr. Bahtiar Effendy
NIP. 150 278 634

Pembimbing II

Drs. Idris Thaha, M.Si
NIP. 150 317 723
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala perkenan-Nya, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan Ulama dan Negara: Studi atas Perilaku dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Masa Orde Baru” ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril dan materil. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama antara lain kepada:


3. Dr. Bahtiar Effendy dan Drs. Idris Thaha, M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing II. Meski di tengah kesibukannya masing-masing, mereka masih mau merelakan waktunya memberikan bimbingan dan masukan serta referensi kepada penulis, demi baiknya penulisan skripsi ini.


6. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik mereka mendapatkan ganjaran yang layak di sisi Allah SWT.

Bekasi, akhir Desember 2004

Penulis
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................................... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................................... 8
D. Kerangka Teoritis ............................................................................................... 10
   D1. Ulama dan Cendikiawan ............................................................................. 10
   D2. Perilaku dan Peran Politik ....................................................................... 12
   D3. Politik Orde Baru ..................................................................................... 14
E. Metodologi Penelitian dan Pembahasan ....................................................... 15
F. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 16

BAB II ULAMA DAN POLITIK INDONESIA ......................................................... 18

A. Sejarah dan Perkembangan Politik Ulama di Indonesia ................................... 18
B. Ulama dan Politik Orde Baru ......................................................................... 27
C. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) .............................................. 30
   C1. Politik Akomodasi Orde Baru terhadap Umat Islam ............................... 30
   C2. Wadah Penghimpun Potensi atau Birokratisasi ..................................... 37
BAB III PERILAKU DAN PERAN POLITIK MUI DALAM NEGARA ORDE

BARU ................................................................. 43

A. Tiga Kepemimpinan MUI ............................................. 44

B. MUI dan Politik: Antara Aspirasi Politik Umat Islam
dan Hegemoni Negara .................................................. 52

C. Implikasi dan Peranan Fatwa-fatwa MUI ......................... 57

   C1. Fatwa Antagonistik .............................................. 65

   C2. Fatwa Reaktif-Kritis ............................................ 69

   C3. Fatwa Akomodatif ............................................. 77

BAB IV PENUTUP .................................................. 84

   A. Analisa Kritis ..................................................... 84

   B. Kesimpulan ....................................................... 88

DAFTAR PUSTAKA .................................................. 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Olivier Roy

Majelis Ulama Indonesia (MUI), didirikan pada 17 Rajab 1395 H. bertepatan dengan 26 Juli 1975 M. oleh Musyawarah Nasional I. Majelis Ulama se Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi “keulamaan” yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.\(^2\) Sebagai wadah ulama, MUI harus berfungsi menjembatani hubungan antara pemerintah (baca: negara) dengan umat, dalam kerangka amr ma'ruf nahy munkar. Dalam hubungan ulama dengan masyarakat dan

---

\(^1\) Olivier Roy, *Gagahnya Islam Politik* (Jakarta: Serambi, 2000), h. 34.
ulama dengan pemerintah (baca: negara), MUI merupakan sosok organisasi yang
diharapkan mampu memadukan keduanya. Untuk itu, dibutuhkan figur ulama yang
memahami perkembangan ilmu dan teknologi, dan tetap konsisten dengan eksistensi
keulamaannya.

Menurut ajaran Islam, ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan peran yang
penting dalam kehidupan umat, karena mereka adalah ahli waris para nabi.
Utamanya, peran mereka adalah memberi pencerahan bagi umat, atau dalam bahasa
Al-Qur’an disebut al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy an al-munkar, yang kalau dirinci
meliputi tugas untuk: (a) mendidik umat di bidang keagamaan dan memecahkan
problem yang dihadapi (b) melakukan kontrol terhadap masyarakat (dan pemerintah/
penguasa), (c) menjadi agen perubahan sosial. Terakhir, ulama bahkan menjadi
representasi masyarakat madani (civil society) yang paling independen dalam sejarah
umat Islam.3

Di Indonesia, kita mengenal semacam pendikotomian di kalangan para ulama.
Mereka terbagi ke dalam dua yakni ulama tradisionalis dan ulama modernis.4 Ulama

---

1Masykuri Abdillah, “Ulama dan Politik”, dalam Abdul Mun’im D.Z., ed., Islam Di Tengah
Arus Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), h. 162.

2Sebabnya, seperti dikatakan Olivier Roy, bahwa peralihan dari ulama ke intelektual adalah
bukan sebuah proses historisasi yang lebih dikarenakan oleh faktor politik ketimbang keilmuan. Akan
tetapi, yang memungkinkan kita membedakan antara para ulama (baca: kyai tradisional) dan
intelektual “modern” berpendidikan Barat dan yang lahir belakangan “Para Intelektual Baru”, adalah
hubungan mereka dengan pengetahuan. Terdapat empat kriteria yang menandai hubungan dengan
pengetahuan intelektual (yang berlawanan dengan pengetahuan teknis maupun mitos): defenisri korfus
teks; posisi asas universal yang menjelaskan dunia yang bisa diterima nalar dengan menyatukan medan
sosial melalui sistim nilai (agama, etis, politis, atau sederhananya “rasional”); instrumen wacana,
bahasa sebagai asas penegangan rasional; dan terakhir, penamaan terhadap yang ‘lain’ (manusia sekular
sebagai lawan dari ulama, yang buta huruf sebagai lawan dari yang terpelajar, atau nalar awam yang
berlawanan dengan filsaf), baik perbedaan itu dilembagakan (oleh ijazah, keanggotaan dalam sebuah
kelompok atau pelaksanaan profesi). Periksa Olivier Roy, Gagahnya Islam Politik, h. 113-133.
tradisionalis\footnote{Isilah tradisionalis di sini diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku sosial masyarakat yang masih merefleksikan nilai-nilai budaya agraris, di mana salah satu ciri fundamentalnya adalah menegaskan nilai-nilai kekeluargaan. Pada tataran yang bersifat filosofis, masyarakat tradisional, meskipun belum tentu benar, umumnya “menolak” perubahan dan pendekatan-pendekatan kontemporer dalam suatu disiplin ilmu.} atau yang lazim disebut kyai umumnya adalah berbasiskan pendidikan pesantren dan menempati posisi penting sebagai pendidik dan pengajar dengan peran kulturalnya di tengah masyarakat. Mereka adalah kelompok santri yang juga disebut sebagai “kaum sarungan”. Di Indonesia, kelompok ulama tradisionalis ini identik dengan sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama (NU).

muslim. Di bidang keilmuan, mereka telah banyak mengalami proses spesialisasi dan spesifikasi.

Di MUI, baik ulama golongan tradisionalis maupun golongan modernis mempunyai wakil-wakilnya. Di MUI juga terdapat suatu hal yang menarik, komposisi di majelis ini tidak hanya terdiri dari ulama-ulama ahli ilmu agama saja; sebagai kalangan yang bukan kategori "ulama" dan menguasai berbagai disiplin ilmu umum juga dibutuhkan. Karena seperti pernah diungkapkan Ketua Umum MUI pertama Prof. Dr. Hamka, bahwa ulama itu adalah majelisnya, sedangkan yang duduk sebagai pengurusnya tidak mesti ulama.7

Komposisi kepengurusan MUI yang terdiri dari unsur-unsur ulama, umara dan zuama membuat MUI dapat bertindak selaku pemersatu berbagai kelompok, aliran, dan faham di kalangan umat Islam Indonesia. MUI juga dimaksudkan sebagai wakil umat Islam dalam komunikasi dengan pemerintah dan pemeluk agama lain untuk menghindari adanya ketegangan antara kelompok Islam. Namun, keberadaan MUI tidak lantas menjadikan komunikasi antara umat Islam dengan pemerintah menjadi lancar, karena banyak umat Islam yang secara psikologis lebih terikat dengan ormas-ormas Islam dari pada dengan MUI. MUI juga seringkali dinilai kontroversial dengan harapan umat. Karenanya, yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana sesungguhnya pola hubungan yang terbangun antara MUI dengan organisasi-

7Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, h. 67.
organisasi Islam dan pemerintah Orde Baru, yang cukup aktif dalam membidani lahirnya organisasi keulamaan ini.

Dari segi praktis, studi ini berupaya untuk meneliti bagaimana perilaku dan peran politik MUI dalam berhadapan dengan negara Orde Baru yang hegemonik dan otoriter. MUI, *par excellence* merupakan salah satu refleksi dari perkawinan antara agama dengan politik di kurun kontemporer. Ia adalah eksperimen di mana ulama, dengan kriteria keulamaan yang relatif longgar dari berbagai visi keagamaan dan politik disatukan. Secara organisasional, kepemimpinan MUI merupakan gabungan antara ulama (pegawai negeri atau non pegawai negeri) dengan umara (pejabat negara). Dengan demikian, secara struktural, MUI tidak terlepas dari kepemimpinan politik pemerintah, dari tingkat nasional maupun daerah, sebagai aktualisasi dari proses birokratisasi ulama.8 Mengomentari hal tersebut, menarik untuk mengutip pendapat James P. Piscatori yang menyatakan.

“Dengan menjadikan ulama (dalam pengertian sempit, ahli-ahli agama Islam) sebuah birokrasi, membuat mereka bagian integral dari sistem *establishment* nasional, maka, tak terhindarkan lagi, mereka harus mengorbankan bagian berharga dari independensi dan otonomi yang justru sangat penting dalam usaha mewujudkan peran mereka sebagai *warasah al-anbiya*. Mereka harus mengakomodasi sistem politik yang ada dan menyesuaikan diri dengan tatanan dan kultur politik penguasa.”9

---


Singkatnya, aktualisasi perilaku dan peran lembaga keulamaan semisal MUI tidak terlepas dari struktur kelembagaan dan posisinya *vis a vis* kekuasaan politik. Banyak analisis dan komentar diberikan atas persoalan ini, terutama dalam hubungannya dengan Orde Baru. Secara politik, banyak studi yang menunjukkan bahwa MUI yang semestinya bersikap menjaga jarak dengan dan dari kekuasaan, karena dengan begitu MUI mampu menyuarakan sebuah moralitas dan kritik kepada pemerintah (Orde Baru) yang cenderung kolutif dan represif.

Realitanya, MUI lebih menampakkan diri sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan dinilai terlalu mengakomodir kepentingan-kepentingan pemerintah dengan mengabaikan kepentingan dan harapan umat sehingga peran mereka dalam negara Orde Baru menjadi dipertanyakan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa MUI hanya sebagai upaya korporatis pemerintah Orde Baru untuk memperoleh akses komunikasi terhadap komunitas Islam dan melakukan kontrol atas ‘Islam politik’. Paling tidak, ulama tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dan merugikan kepentingan pemerintah.

Selain itu, terdapat pula beberapa studi yang menunjukkan bahwa birokratisasi ulama sebagai salah satu sasaran dari korporatisasi negara Orde Baru melalui MUI tampak tidak begitu efektif. MUI yang semula didesain oleh negara untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan negara melalui fatwa-fatwanya dan mengontrol organisasi Islam terlihat tidak begitu efektif.\(^{10}\)

\(^{10}\) Aminudin, *Kekuatan Islam dan Peregulasi Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. ke-1, h. 120.
Selain beberapa tantangan pada awal pembentukannya dari beberapa ulama seperti akan dibahas pada bab berikut, kasus fatwa larangan “perayaan Natal bersama” bagi umat Islam yang memaksa Hamka mengundurkan diri dari kursi ketua umum adalah bukti kongkrut ketidakefektifan tersebut. Bahkan, seperti diungkapkan Robert W. Hefner, bahwa meskipun MUI sudah sejak lama dipandang oleh para pengkritik pemerintah sebagai sebuah mekanisme korporatis untuk mengkooprasikan para ulama, di dalam tubuh lembaga itu sendiri sebenarnya selalu ada perbedaan pandangan, selain itu, dalam beberapa kesempatan lembaga tersebut juga memperlihatkan kesedianannya untuk mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintah.\(^{11}\)

Persoalannya, sebagian masyarakat masih menilai MUI secara ideal yang harus memerankan fungsi ganda: *amr ma'ruf na'ahy munkar*. Masyarakat lebih cenderung melihat peran yang kedua, sehingga MUI yang tidak melakukan fungsi itu secara maksimal dianggap kecil perannya. Sebenarnya, realita ketegangan antara pemerintah dengan MUI sering terjadi ketika kepentingan *kedua* belah pihak tidak dapat dipertemukan.\(^{12}\)

Demikianlah wacana di atas sebagian dari beberapa permasalahan perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan wawasan penulisan skripsi

---


ini. Guna menelaah lebih jauh mengenai persoalan tersebut, maka penulis akan melakukan studi lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang diberi judul: “Hubungan Ulama dan Negara: Studi atas Perilaku dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Masa Orde Baru”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Objek penulisan ini adalah perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pemerintah Orde Baru dalam konteks hubungan ulama dan negara. Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, penulis perlu mengangkat beberapa persoalan yang dirasa urgen untuk dibahas secara lebih jelas dan kongkrit serta dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

1. Bagaimanakah sebenarnya perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa Orde Baru?
2. Benarkah MUI hanya taktik pemerintah Orde Baru sebagai sistem establishment negara demi kepentingan status quo untuk mengontrol para ulama dan ormas-ormas Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari segi praktis, studi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana ulama Indonesia (MUI) berdaya upaya dalam tugas dan perannya selaku pewaris para nabi dalam berhadapan dengan kekuasaan negara (politik) guna mengetahui perilaku dan peran politik mereka.
Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan politik Orde Baru.
2. Menjelaskan perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa Orde Baru.
3. Menyelesaikan salah satu prasyarat meraih gelar sarjana strata satu (S1); Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mengenai kegunaan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Mengetahui lebih jauh perihal perilaku dan peran politik ulama di Indonesia dalam konteks hubungannya dengan negara (baca: kekuasaan politik) dan melacak secara detail seputar perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia dalam negara Orde Baru.
2. Dapat mengenal lebih dekat Majelis Ulama Indonesia serta memahami perilaku dan peran politik yang dilakukannya sebagai sebuah bentuk pelembagaan ulama mewakili organisasi-organisasi Islam dan umat Islam.
3. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, suatu analisis yang membahas tentang peranan ulama (MUI) dalam proses rekayasa politik Indonesia Rezim Orde Baru adalah penting untuk memahami peran politik ulama dalam mengartikulasikan kepentingan umat Islam
D. Kerangka Teoritis

Pertama-tama, untuk menjawab permasalahan perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia (MUI), akan diuraikan defenisi ulama dan cendikiawan, perilaku dan peran politik secara teoritis dan politik Orde Baru.

1. Ulama dan Cendikiawan

Dari segi bahasa ‘ulama’ adalah bentuk jamak dari kata ‘alim yang berarti orang yang memiliki “pengetahuan” (knowledge), bukan pengetahuan biasa, tetapi “pengetahuan agama” (religious knowledge) yang karena itu, sarat dengan ketinggian, kesucian, dan bahkan aura “keilahian”.

Dalam Al-Qur’an, kendati masih bersifat general, terdapat dua ayat yang menjelaskan hakikat ulama. Ayat pertama berkaitan dengan hakikat atau sosok ulama yang mampu mengetahui fenomena alam. Mereka digambarkan Al-Qur’an sebagai manusia yang memiliki sifat khasiyah.¹³

\[
\text{وَمِنَ النَّاسِ الْذِّكْرِ وَالْأَلْبَابِ مُخْلِفُ أَوْلَادَ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَكْتَبُ الْلَّهُ مَثَلَهُ إِلَّا لِيُخْرِجَهُ مِنْ عِبَادِهِ الْغَمَّاءَ إِنَّ}
\]

\[
\text{اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ (فَاطِرٌ ٢٨)}
\]


Sesuai dengan substansi ayat tersebut, karakteristik mendasar seorang ulama adalah rasa takut kepada Allah yang disertai rasa kekaguman. Sedangkan ayat kedua berbicara tentang ulama dalam konteks berikut: "kandungan dan berita-berita tertentu yang diungkapkan oleh Al-Qur’an sendiri sebenarnya telah diketahui oleh "ulama-ulama Bani Isra’il".

("Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Isra’il") (QS. As-Syu’ara: 197)

Ayat di atas tidaklah memberikan kategorisasi ulama secara tegas, namun struktur kata-kata yang digunakan mengindikasikan sebuah pengertian bahwa ulama adalah orang-orang terpilih di antara hamba-hamba Allah yang kepadanya diwariskan kitab suci, dan karena itu, secara otomatis adalah juga pewaris para Nabi. Sebagai pewaris para nabi, tugas inti dari ulama adalah memberikan bimbingan, nasihat, dan fatwa terhadap segala persoalan yang sedang dihadapi umat. Di samping itu ulama juga harus menjadi figur ideal sebagai uswah atau suri tauladan yang baik.

---
14Dalam konteks ini, rasa takut ulama kepada Allah secara psikologis berarti refleksi kekaguman yang menjelma menjadi kesadaran untuk pasrah dan bersedia menjadi seorang muslim sejati yang pada hakikatnya merupakan komitmen kuat untuk berusaha mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam secara holistik.
15Pewaris di sini, seperti dijelaskan M. Quraish Shihab berarti bahwa ulama mesti mengetahui serta melaksanakan ajaran, perilaku, dan seluruh dimensi agama yang diartikulasikan oleh nabi. Jadi, sebelum memahami ulama, menurutnya, harus dicermati dahulu hakikat seorang nabi dan apa tugas-tugas keagamaannya. Lihat M. Quraish Shihab, Membangun Transformasi Sosial, h. 287.

2. Perilaku dan Peran Politik

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik, di tengah masyarakat individu berperilaku dan berinteraksi. Menurut Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah kegiatan yang

---

16 Azyumardi Azra, Masyarakat Modern, h. 89.
berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut Surbakti membagi kegiatan tersebut menjadi dua; fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang pemerintah, dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Akan tetapi, baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilakukan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.

Adapun yang melakukan kegiatan politik secara kelembagaan dalam ilmu politik adalah lembaga (struktur) sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sedangkan individu yang ada pada lembaga tersebut hanya sebagai pelaksana. Dan siapapun yang menduduki jabatan dalam suatu lembaga akan berperilaku yang sama. Kesamaan dalam perilaku ini sesuai dengan peranan dan fungsi yang dimiliki lembaga. Oleh karenanya, yang perlu dipelajari bukan perilaku individu tetapi perilaku lembaga-lembaga politik dan pemerintahan seperti yang akan penulis bahas mengenai perilaku politik sebuah lembaga keulamaan di Indonesia yang dibentuk pada masa Orde Baru yakni, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

3. Politik Orde Baru

Secara teoritis, negara Orde Baru adalah negara organis dengan sifat pluralis dalam state yang mengembangkan strategi korporatisme melalui sistem perwakilan kepentingan (birokratisasi). Paradigma politik Orde Baru dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan menghasilkan beragam model politik. Akan tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa; terbentuknya politik Orde Baru tidak terlepas dari pengaruh politik masa lalu, berupa tradisi Jawa dan warisan krisis pemerintahan terdahulu (Orde Lama); Negara Orde Baru adalah “negara Kuat” yang otonom, vis-à-vis dengan masyarakatnya.

Negara melakukan penetrasi seluas-luasnya ke dalam aspek kehidupan masyarakat dengan menciptakan jaringan organisasi korporatis; Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan nasional dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali; Kuatnya personal ruler pada pribadi Soeharto yang pada tingkat elit ia bersifat pluralis sebagai pengimbang di antara kelompok-kelompok elit di bawahnya; Dan prioritas pada pembangunan ekonomi, dengan militer sebagai kekuatan utama yang digabungkan dengan para teknokrat. Kemudian, dalam rangka penataan sistem kehidupan politik nasional, dan untuk memperoleh basis massa bagi

\[\text{Korporatisme adalah suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan) tidak saling bersaing, diatur secara hierarkis dan dibedakan secara fungsional; dan diakui atau diberi izin (jika) tidak (diciptakan) oleh negara dan diberi hak monopol} \]

\[\text{untuk mewakili kepentingan dalam bidang masing-masing sebagai imbalan atas kesetiaan mematuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pimpinan mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan mereka, dengan tujuan menindas konflik kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiaan wanian dan kerja sama dalam hubungan antara negara dan masyarakat}.\]
\[\text{Periksa Aminuddin, \textit{Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia}, h. 118-126}\]
legitimasi rezim, Orde Baru menggunakan Golkar sebagai mesin politik yang cukup efektif menciptakan rekayasa-rekayasa politik dan menciptakan hegemonic party system.

E. Metodologi Penelitian Dan Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang bersifat rasional dan objektif, penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data-data dengan cara membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah tersebut sebagai upaya mengumpulkan data-data yang lebih komprehensif mengenai perilaku dan peran politik MUI pada masa Orde Baru.

Selanjutnya, metode pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini akan lebih banyak menggunakan metode pendeskripsi masalah untuk kemudian dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian yang selanjutnya akan menjadi tema pembahasan yang terbagi dalam dua bagian penting. Yakni, deskripsi tentang perilaku dan peran politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta hubungannya dengan Orde Baru.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistimatis, terarah dan memenuhi standar penulisan skripsi S1, maka penilisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran alasan pengambilan judul. Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan pembahasan, dan sistematika penulisan. Bab ini membicarakan perihal konsepsi ulama dan teori perilaku dan peran politik serta model-model politik negara Orde Baru.

Bab II. Membahas awal kemunculan ulama di Indonesia dan keterlibatannya dalam politik, pasang surut hubungan ulama dan negara serta problematika hubungan keduaanya di Indonesia khususnya di masa Orde Baru, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disebut-sebut sebagai salah satu bentuk akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap ulama (umat Islam), mulai dari latar belakang sampai tujuan dibentuknya serta struktur kepengurusaninya, dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang seputar keberadaan MUI dan persepsi masyarakat, wadah penghimpun potensi atau birokratisasi.

Bab III. Merupakan pembahasan utama, bab ini membahas tentang perilaku peran politik MUI di pemerintahan Orde Baru; antara aspirasi politik umat Islam dan hegemoni negara, disertai penjelasan singkat tentang kiprah MUI secara umum dengan menjelaskan profil singkat tiga ketua umum MUI sepanjang Orde Baru.
Khusus, dalam meneliti perilaku dan peran politik MUI, penulis akan mengkonsentrasikan pembahasan dengan melakukan penelitian terhadap fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan sejak awal berdiri sampai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru seputar implikasi dan peranan fatwa-fatwa MUI tersebut secara politis. Kemudian penulis akan mengklasifikasikan dan membagi fatwa-fatwa tersebut menjadi tiga tipologi fatwa; antagonistik, reaktif-kritis dan akomodatif.

Bab IV. Penutup, berisikan analisa kritis penulis terhadap persoalan yang telah dibahas disertai dengan rangkaian kesimpulan.
BAB II
ULAMA DAN POLITIK INDONESIA

A. Sejarah dan Perkembangan Politik Ulama di Indonesia

"Hubungan ulama dan kekuasaan bersifat saling melengkapi. Namun harus diakui bahwa ulama dan kekuasaan memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagaimana difahami dalam tradisi Islam, ulama adalah sekelompok masyarakat yang dipandang istimewa karena merupakan pewaris ajaran Islam. Sedangkan kekuasaan merupakan kategori politik yang secara historis cenderung korup..." 

K.H. Dadun Abdul Qohhar.¹

Pada bab ini akan dibahas mengenai ulama dan politik di Indonesia. Guna menggambarkan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan perihal awal kemunculan ulama di Indonesia serta keterlibatannya dalam politik. Dengan cara pemaparan historis, akan dibicarakan bagaimana sebenarnya akar sejarah politik ulama di Indonesia, pasang surut hubungan ulama dan negara serta problematika hubungan keduanya di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disebut-sebut sebagai salah satu bentuk akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam.

Ulama di Indonesia dilihat secara historis selalu bersinggungan dengan kekuasaan, tidak pernah steril dari unsur-unsur politik. Kiprah mereka berawal

sejalan dengan proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia, dan semakin jelas setelah konsolidasi kerajaan-kerajaan Islam mencapai puncaknya.2 Peran dan posisi mereka cukup sentral di setiap aspek dan bidang kehidupan; agama, sosial, politik dan budaya. Sebab itulah ulama memiliki peran yang cukup menentukan dalam perkembangan dan perubahan di tiap-tiap aspek kehidupan dan kultur politik umat Islam Indonesia.

Dalam struktur kerajaan Islam Indonesia, ulama sangat berperan sebagai penasihat spiritual sekaligus politik bagi raja/sultan guna menentukan kebijakan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Fachry Ali yang mengatakan bahwa

---


sistem politik yang berkembang adalah sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sebagai pemberi legitimasi. Atau Smith menyebutnya dengan “struktur religio politik tradisional” Dalam struktur seperti ini peranan ulama menjadi sangat penting berdampingan dengan penguasa, sebab terdapat upaya terus-menerus untuk merefleksikan dunia identif Islami ke dalam struktur religio politik.

Dengan begitu, Islam menjadi sebuah integritas yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial politik masyarakat. Kebijakan yang diambil penguasa (raja/sultan) hanya akan efektif manakala mendapat legitimasi dari ulama. Dalam struktur politik demikian, posisi ulama dan penguasa sama-sejahter dan independen. Sebab, otoritas ulama diyakini tidak bersumber dari penguasa ataupun rakyat, melainkan datang langsung dari “atas”. Inilah yang menyebabkan ulama memiliki posisi khusus dalam budaya politik Indonesia, terlebih bagi mereka yang masih tergolong tradisional dengan faham paternalistik yang masih sangat kuat.

Pada masa kolonial, sehubungan dengan semakin kokohnya kekuasaan politik kaum colonial, ketika sistem politik kesultanan mengalami kemerosotan atau bahkan kehancuran akibat penetrasi kaum colonial Barat, Islam menjadi identitas rakyat Indonesia ketika berhadapan dengan kaum penjajah yang dianggap “lain”. Islam pun

---

menjadi ideologi politik perjuangan, sebagai panji-panji perlawan di bawah komando para ulama.  

Kemudian, dari polanya yang komunal (dengan tetap melakukan counter attack terhadap kekuasaan kolonial), gerak politik ulama mulai mengalami perubahan ke pola asosiasional dan solidaritas yang bersifat organis. Para ulama yang nota bene sebagai pemimpinnya mulai merambah dunia kelas menengah perkotaan dan menerapkan organisasi semi modern. Sifat paternalistik antara pemimpin dan pengikutnya berubah menjadi lebih rasional.

Imbasnya, struktur politik religio tradisional mulai bergeser ke arah yang lebih modern. Hal ini adalah efek dari kebijakan politik kaum kolonial (khususnya Belanda), yang mencoba melakukan sekulerisasi politik (the secularization of polity) dengan bentuk birokrasi kolonialis. Birokrasi, atau kebijakan pemerintah Hindia-Belanda terhadap Islam yang berwajah ganda misalnya; pertama, asosiasi kultural dan politik masyarakat Hindia-Belanda ke Nederland; dan kedua adalah misionarisasi agama. Politik Etis yang tidak lain adalah salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip associate, telah melebur Indonesia (meski tak begitu sukses), secara politik, sosial, dan kultural ke dalam Pax Neerlandica. Dengan advisernya yang bernama Snouck

---

7 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, h. 195-196.
8 Fachry Ali, Pasang Surut Politik Ulama, h. 28.
Hurgonje, pemerintah Hindia-Belanda berusaha melakukan pembagian dikotomik antara "Islam ibadah" dan "Islam politik".


Selanjutnya, dari proses panjang pergulatan politik tersebut, seperti teridentifikasi, telah lahir tiga model aliran pemikiran politik dalam masyarakat Indonesia, yaitu: Pertama, kaum intelektual baru yang berhaluan sekuler, mereka umumnya lulusan lembaga-lembaga pendidikan modern, atau lulusan luar negeri; kedua, golongan "Islam modern" yang lahir dari gerakan reformisme pemikiran Islam dan "Islam tradisional" yang tetap berpegang pada tradisi sebagai respons terhadap

---

pembaharuan Islam;\(^{10}\) dan ketiga, kelompok *status quo* yang disokong oleh Belanda.\(^{11}\)

Pasca kolonial, sejarah politik ulama pada masa kemerdekaan selalu diwarnai oleh pergulatan ideologis antara Islam dalam nasionalis sekuler. Ketika perencanaan pembentukan negara mulai dipersiapkan, Islam menjadi salah satu alternatif dasar negara Republik Indonesia. Persaingan yang begitu menentukan tersebut berlangsung dalam perdebatan ideologis pada Juni 1945 berkaitan dengan dasar dan konstitusi negara yang akan didirikan.\(^{12}\)

Pada masa revolusi era Demokrasi Parlementer, hal sama kembali terjadi.

Perdebatan antara kalangan Islam dan nasionalis sekuler yang diwakili oleh M. Natsir

---


\(^{11}\)Taufik Abdullah, ed., *Islam di Indonesia* (Jakarta: Tinta Mas, 1974), h. 41-43.

dari golongan Islam dan Ir. Soekarno dari golongan nasionalis sekuler dengan kekalahan kembali di pihak Islam. Guna menggambarkan persaingan tersebut, berikut petikan pidato kedua tokoh faksi seputar kontroversi dasar ideologi negara; pada 27 Januari 1953, yang disampaikan Bung Karno di Kalimantan Selatan:

"Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya Maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia dan tak mau ikut dalam Republik."14

Pernyataan Soekarno di atas kemudian secara tak langsung dijawab oleh M. Natsir yang disampaikannya dalam persidangan Majelis Konstituante, ia mengatakan:


14 Endang Safuddin Ashari, Pimpinan Indonesia 22 Juni 1945, h. 74.


Di kalangan elit ulama, dengan dikuiburnya Masyumi oleh Soekarno dan bergabungnya Partai NU ke dalam DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), mendukung Demokrasi Terpimpinnya Soekarno menandakan adanya perpecahan. Berikut petikan dari komentar seorang penulis Masyumi yang dimuat

---

16Endang Saifuddin Ashari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 93.
Majalah Hikmah, majalah milik Masyumi, yang menggambarkan perpecahan tersebut:

"Dan kalau memang NU menerima putusan ini (masuk dalam DPRGR tanpa Masyumi) dengan segala kerelaan hati, jelaslah sudah bahwa NU ikut menguburkan satu partai Islam yang terbesar bersama-sama lawan-lawan idenya, melenyapkan satu teman seperjuangannya sendiri dari permukaan bumi Indonesia ini..."19


Namun, pola hubungan ini tak selalu berjalan mulus. Pada masa Demokrasi Parlementer pola hubungan tersebut cenderung tampak bebas, tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin cenderung menyesut karena ulama dalam beberapa hal yang cukup signifikan selalu berseberangan dengan negara dalam hal ini Soekarno.

---

B. Ulama dan Politik Orde Baru


Ironisnya, setiap keterlibatan mereka dalam arena politik selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif berupa pemeringiran (marginalisasi) politik. Menurut beberapa pengamat, hal ini antara lain disebabkan oleh strategi politik yang mereka gunakan dalam upaya memperjuangkan perbaikan kondisi sosial, politik dan ekonomi di negeri ini.

Tercatat, ada dua strategi utama dalam perjuangan politik mereka, yang bisa dirumuskan sebagai berikut; pertama, strategi “Islamisasi negara demi masyarakat”; dan kedua, strategi “Islamisasi masyarakat dalam negara nasional”.20 Strategi pertama didasari oleh gagasan bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam; dan strategi kedua justru menekankan bahwa negara seharusnya tidak terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat.

---


Untuk sekedar menyebut nama sebagian dari mereka antara lain seperti Abdurrahman wahid (Gus Dur), Nurchofsh Madjid (Cak Nur), M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Adi Sasono, Ahmad Syafti’i Ma’arif, Kuntowijoyo dan M. Amin Rais. Mereka umumnya aktif dalam berbagai kegiatan LSM sebagai representasi civil society dan terakhir mereka dalam bahasa Bahtiar Effendy telah mampu melampaui partai dan parlemen.

Dengan kebijakan politik yang hegemonik dan otoriter, pemerintah Orde Baru hanya mendukung aktivitas agama yang bersifat ibadah dan tidak dimanifestasikan


C. Pembentukan MUI:

1. Politik Akomodasi Orde Baru Terhadap Umat Islam

"Kecenderungan ke arah penciptaan lembaga keulamaan baru muncul belakangan, dan bermula dari negara, bukan dari kalangan ulama (kecuali di Iran). Ulama atau yang dipaksa ini dimulai dari atas. Negara mengawasi madrasah yang besar, menunjuk mufti atau syaikh al-Islam dan mencoba mengukuhkan monopoli lembaga-lembaga ini dalam hal pengangkatan para mullah (imam masjid atau kyai) dan hakim (yang bisa mengeluarkan fatwa). Lembaga Keulamaan resmi ini muncul di Tunisia, Maroko, Mesir dan ... Uni Soviet...”

Olivier Roy.24

24Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik, h. 35
Dengan semakin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pihak pemerintah Orde Baru maupun pihak ulama menghadapi tantangan yang cukup dilematis untuk mencari format peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Atas dasar itu, sikap politik pemerintah Orde Baru yang mulai mendekati kalangan Islam memerlukan pula perubahan sikap ulama dalam memandang perilaku kehidupan sosial-politik. Di sinilah, ulama sambil mempertegas eksistensinya bahwa sikap yang harus ditempuh dalam mencermati kebijakan pemerintah bukan lagi konfrontatif, perlu juga mempertegas kembali eksistensinya sebagai kekuatan sosial, budaya, dan politik.

Seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang begitu pesat, melihat peran politik ulama, ulama yang dimaksud tidak semata mengacu kepada sekelompok orang yang menguasai pengetahuan agama semata tetapi juga pengetahuan umum atau yang lebih dikenal dengan intelektual/cendikiawan Muslim, secara institusional. Dengan demikian peran dan sikap politik para ulama terhadap pelbagai fenomena sosial-politik tidak lagi bersifat individual dan terkesan bersifat emosional-aksidental. Dalam kaitan ini dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah baru yang berlaku di seluruh Indonesia bagi para ulama guna mewakili kepemimpinan kaum muslimin.25

Dalam suatu konfrensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam yang berlangsung pada 30 September sampai dengan 4 Oktober 1970,

diajukan saran untuk membentuk sebuah majelis bagi para ulama dengan alasan kesatuan umat Islam, yang bertugas memberikan fatwa-fatwa. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah sangat intens, melalui Menteri Agama K.H. Muhammad Dahlan pemerintah mendesak atas gagasan Pusat Dakwah Islam itu.

Akan tetapi, baru empat tahun kemudian (1974), saran tersebut mendapatkan perhatian dari para ulama, tepatnya pada saat Pusat Dakwah tersebut mengadakan lokakarya nasional bagi para juru dakwah Muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Tak kurang-kurang, campur tangan pemerintah dalam upaya pembentukan organisasi ulama ini terlampau jelas untuk diabaikan, karena selaku penguasa Orde Baru Soeharto turut memberikan saran yang disampaikannya dalam pidato pembukaan lokakarya tersebut. Soeharto dalam pidatonya mengatakan; “perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah antar agama”.

Momentum pembangunan nasional juga menjadi faktor mengapa pemerintah Orde Baru sangat mendorong kepada pembentukan majelis ulama. Dalam pidatonya Soeharto juga menekankan pentingnya suatu majelis ulama di tingkat pusat guna menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan. Menurut Soeharto, pembangun masyarakat tidaklah mungkin tanpa kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang

---

26 Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 54-55.
bercerai berai tidak akan dapat membangun, lebih-lebih bila umat beragamanya tidak bersatu.

Setahun kemudian, tepatnya pada saat menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, Presiden Soeharto tampak sangat berkeras dan ia kembali menegaskan perlunya dibentuk sebuah majelis ulama se-Indonesia. Soeharto memberikan dua alasan; pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu; dan kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama.\(^{28}\) Ringkasnya, berdasarkan pemikiran bahwa ulama berkewajiban membina umat Islam untuk lebih bertakwa kepada Allah, turut serta memperoleh ketahanan nasional dan melawan atheisme, ikut menyukseskan pembangunan nasional dan perlunya wadah persatuan bagi para ulama seluruh Indonesia, maka dalam Munas Ulama Nasional I diputuskanlah pembentukan majelis ulama se-Indonesia.\(^{29}\)

Akhirnya, setelah melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan banyak pihak, dengan melakukan berbagai pendekatan kepada para tokoh agama, ulama, ormas-ormas Islam, pejabat pemerintah dan Majelis Ulama Daerah,\(^{30}\) dalam Kongres Ulama Nasional (kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama

\(^{28}\)M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 54-55.
\(^{29}\)Azylumardi Azra, *Menguji Masyarakat Madani*, h. 66.
\(^{30}\)Sebenarnya perlu diingat, bahwa usaha-usaha pembentukan majelis-majelis ulama daerah seperti yang dilakukan pemerintah Orde Baru ternyata mempunyai akar sejarah yang cukup panjang dan dapat ditelusuri sejak masa kolonial. Harap periksa M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 54-55.
Indonesia) pada 26 Juli 1975, resmilah berdiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi; mengeluarkan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka *amr ma'rif nahi munkar*, sebagai usaha meningkatkan ketahanan nasional; mempererat persaudaraan Islam (*akhuwah Islamiyah*) serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional; mewakili umat Islam dalam berhadapan dengan/ dan konsultasi antar umat beragama; menjadi perantara dan penghubung antara ulama dan para penguasa dan menterjemahkan rancangan kebijakan pembangunan pemerintah agar dapat dipahami rakyat biasa.

Sebagai sebuah organisasi, MUI hanya mempunyai pengurus saja, tidak membuka keanggotaan yang terbuka luas bagi masyarakat. Dengan begitu MUI tidak menjadi ormas baru di samping ormas-ormas Islam yang telah ada. Pasal 6 Pedoman Dasar MUI menggariskan, bahwa MUI bersifat koordinatif, konsultatif, informatif dan pengayom. MUI tidak melakukan kegiatan operasional di luar tugas-tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan MUI lebih kepada bentuk perumusan-perumusan konsepsi yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.\(^{32}\)

Adapun tujuan dari didirikannya lembaga keulamaan ini adalah ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, dan diridloi oleh Allah SWT. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan GBHN (Pasal 3 Pedoman Pokok

\(^{31}\)Perlu kiranya dicatat bahwa meskipun MUI secara teori bukanlah badan pusat majelis-majelis ulama daerah yang ada pada tiap propinsi di Indonesia, namun dalam praktiknya ia berlaku demikian. Karena itu, menjadi perdebatan, apakah orang menyebutnya MUI, ataukah Majelis Ulama Pusat atau Nasional.

\(^{32}\)Azyumardi Azra, *Menunj Masyarakat Madani*, h. 66.
MUI). Selain itu, untuk kelancaran fungsi dan tugasnya MUI juga memiliki semacam program kerja yang berlaku menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Garis besar program kerja MUI dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu: Program Fungsional dan Program Institusional. Program fungsional adalah program yang memberikan arah bimbingan bagi usaha pengembangan setiap lembaga dakwah, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) umat Islam di satu pihak, juga memberikan pedoman bagi pelaksanaan program operasional MUI, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun program institusional adalah program yang dilaksanakan sendiri oleh pimpinan MUI baik nasional maupun internasional, tanpa mengabaikan prinsip bahwa MUI merupakan organisasi yang tidak bersifat teknis.33

Pengurus MUI dibentuk melalui sistem formatur yang dipilih dalam Munas MUI. Tim formatur selanjutnya bersama Menteri Agama, selaku Dewan Pertimbangan, menyusun komposisi pengurus selengkapnya untuk masa bakti selama lima tahun. MUI dibentuk di tingkat pusat, daerah tingkat I, dan daerah tingkat II. Pengurus MUI di tingkat nasional terdiri dari; Pelindung, yaitu Presiden RI. Dewan Pertimbangan yang terdiri dari; Menteri-menteri yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi MUI dan para ulama terkemuka dalam masyarakat yang diketahui Menteri Agama; Dewan Pimpinan sebagai pengelola kegiatan sehari-hari yang terdiri dari Ketua Umum dan ketua-ketua, anggota-anggota dari kalangan ulama

---

dan zuama yang mencerminkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat; serta Sekretaris Umum dan Sekretaris; dan Bendahara Umum.

Pada tingkat daerah I dan daerah tingkat II, komposisi kepengurusan semacam itu juga diterapkan. Komposisi kepengurusan MUI terdiri dari unsur-unsur ulama, umara dan zuama itu membuat MUI dapat bertindak selaku pemersatu berbagai kelompok, aliran, dan faham di kalangan umat Islam Indonesia. Dengan susunan kepengurusan seperti itu MUI terhindar dari sekedar menjadi semacam "lembaga keulamaan" (ecclesiastic body), sebagaimana lembaga kependetaan di dalam agama Kristen. MUI bukanlah lembaga khusus (eksklusif) milik ulama. Seperti dikatakan Prof. Dr. Hamka, bahwa ulama adalah majelisnya, sedangkan yang duduk sebagai pengurusnya tidak mesti ulama.34


34 Azyumardi Azra, Memaju Masyarakat Madani, h. 66-67.
35 Azyumardi Azra, Memaju Masyarakat Madani, h. 67.
Selain itu terdapat pula pusat-pusat kajian yang bernaung di bawah MUI; Pusat Kajian dan Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat Ujungpandang; Pusat Dokumentasi dan Informasi Masalah-Masalah Agama dan Kemasyarakatan di Jakarta; Pusat Kajian Masalah-masalah Pendidikan, Dakwah dan Kebudayaan di Yogyakarta; Pusat Kajian Zakat dan Pengembangan Lembaga Keuangan di Nangro Aceh Darussalam; Pusat Kajian Agama dan Adat Istiadat di Medan; Pusat Kajian Teknologi dan Pengembangan Masyarakat di Bandung; Pusat Kajian Etika dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan di Jakarta.  

2. Wadah Penghimpun Potensi Atau Birokratisasi


Melihat fenomena proses pembentukannya, Majelis Ulama Indonesia tidaklah lahir dari sebuah kevakuman. Menurut M. Atha Mudzhar, ada dua pertanyaan yang mesti dijawab dari setting peristiwa pembentukan MUI ini. Pertama, mengapa

---

36“Azymardi Azra, Menunjuk Masyarakat Madani, h. 67.
37M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 57
pemerintah Soeharto demikian bergairah agar Indonesia membentuk MUI, dan apakah latar belakang politik yang telah membangkitkan keinginan yang demikian kuat? Kedua, kendatipun gagasan pembentukan MUI telah dicetuskan pemerintah sejak permulaan 1970, mengapa hal itu baru pada 1975 diterima baik oleh kaum ulama? Mengapa pemerintah memerlukan waktu sekian lama untuk meyakinkan kaum ulama mengenai pembentukan MUI dan bagaimanakah suasana sosial-politik yang menyelubungi keterlambatan itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lanjut Mudzhar, orang harus melihat pada peristiwa-peristiwa politik nasional penting, yang agaknya telah memberikan pengaruh pada masalah pembentukan MUI waktu itu. Penjelasan pertama harus dicari pada keadaan dan iklim politik waktu itu di mana terjadi semacam kemunduran politik nasional pasca Pemilu 1971. Banyak protes yang dilakukan umat Islam, terutama pihak NU yang waktu itu masih tercatat sebagai salah satu partai Islam peserta Pemilu, bahwa pemilihan umum telah dilaksanakan dengan paksaan dan ancaman pemerintah, sehingga banyak pemilih tidak punya pilihan selain memilih Golkar yang didukung pemerintah; protes dan keluhan tersebut telah tidak ditanggapi oleh pemerintah.38 Sebagai akibatnya, umat Islam menempatkan dirinya langsung sebagai oposisi terhadap pemerintah, dan NU menjadi partai yang paling keras mengkritik Golkar yang mereka curigai sebagai bersikap sekular dan tidak setia terhadap Islam.

38M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 59.

Para ulama melihat hal itu sebagai tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap Islam; dengan ditipati suasana demikian itu makan para ulama merasa enggan untuk menyutujui usul pemerintah untuk membentuk MUI.40 Pembentukan MUI oleh kebanyakan umat Islam dipandang sebagai “pengebirian” kaum ulama. Atas dasar itu semua maka, wajar apabila keberadaan MUI mengundang kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan para ulama dan umat Islam.

Selama keberadaannya, MUI sebenarnya telah cukup banyak melakukan upaya konsolidasi ke luar yang bertujuan agar diterimanya organisasi ini dalam masyarakat dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan dengan organisasi-organisasi

39 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 62.
40 Termasuk Hamka ketua umum MUI terpilih pertama, pada awalnya juga menolak usul pemerintah tersebut dan sebenarnya ia pun enggan untuk menerima baik. M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 62.
Islam lainnya. Pada tahun-tahun awal berdirinya para anggota pengurus MUI datang berkunjung kepada Komite-Komite Pusat organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan ada beberapa pula yang diundang datang ke kantor MUI untuk rapat dan mendiskusikan berbagai persoalan.41

Selain mengadakan pertemuan-pertemuan tahunan yang dihadiri para anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah MUI, MUI juga menyelenggarakan seminar-seminar mengenai berbagai persoalan nasional, khususnya tentang peningkatan partisipasi para ulama dan pemuka agama dalam pembangunan nasional; seminar-seminar tersebut umumnya dihadiri oleh para pemimpin organisasi-organisasi Islam dan para ulama terkemuka yang independen. Jadi, keberadaan MUI memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk lebih sering bertemu dan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta saling pengertian satu sama lain.42

Akan tetapi, keberadaan MUI yang dimaksudkan sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah, sering dinilai kontroversial, tidak selaras dengan kepentingan umat. la dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan.43 MUI pur excellence merupakan salah satu refleksi dari perkawinan antara agama dengan politik di kurun

41 M. Atlo Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 68.
42 M. Atlo Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 68.
kontemporer. Ia adalah eksperimen di mana ulama dengan kriteria keulamaan yang relatif longgar dari berbagai visi keagamaan dan politik disatukan. Secara organisasional, kepemimpinan MUI merupakan gabungan antara ulama (pegawai negeri atau non-pegawai negeri) dengan umara, pejabat negara.\textsuperscript{44}

Dengan demikian, secara struktural, MUI tidak terlepas dari kepemimpinan politik pemerintah, dari tingkat nasional sampai daerah. Kemunculan MUI dengan kerangka struktur semacam itu merupakan aktualisasi dari proses birokratisasi ulama. Seperti dikutip Azyumardi Azra, bahwa James P. Piscatori mengatakan; dengan menjadikan ulama (dalam pengertian sempit, ahli-ahli agama Islam) sebuah birokrasi-membuat mereka bagian integral dari \textit{establishment} nasional, maka, tak terhindarkan lagi, mereka harus mengorbankan bagian yang berharga dari independensi dan otonomi yang justru sangat penting dalam usaha mewujudkan peran mereka sebagai \textit{waratuh al-anbiya’}. Mereka harus mengakomodasi sistem politik yang ada dan harus menyesuaikan diri dengan tatanan dan kultur politik penguasa.\textsuperscript{45}

Proses birokratisasi yang berlaku telah meniscayakan suatu lembaga keulamaan yang otonom, independen dari sistem politik yang ada; berdiri di luar tatanan \textit{establishment}, menjadi suatu kekuatan moral (\textit{moral force}) yang tidak mempunyai pamrih politik dan semata-mata manyerukan nurani umat Islam dan tegak sebagai \textit{guardian} (penajaga) hukum-hukum Allah. Kekurangan, kalau boleh dikatakan ketiadaan otonomi dan independensi ini pada gilirannya mempunyai implikasi lebih

\textsuperscript{44}Azyumardi Azra, \textit{Menjua Masyarakat Madani}, h. 69.

\textsuperscript{45}Azyumardi Azra, \textit{Menjua Masyarakat Madani}, h. 69.
lanjut di dalam gerak aktivitas, perumusan pandangan, sikap atau fatwa lembaga keulamaan semacam MUI dalam merespons berbagai masalah agama, sosial dan politik. MUI hampir bisa dipastikan tidak akan keluar dari visi resmi pemerintah.

Singkatnya, Azylumardi Azra berkesimpulan bahwa aktualisasi peran lembaga keulamaan semacam MUI tidak terlepas dari struktur kelembagaan dan posisinya vis a vis kekuasaan politik (negara). Secara politik, lanjut Azra, telah banyak studi menunjukkan bahwa kekuatan dan pengaruh ulama setidaknya-tidaknya bergantung pada dua faktor penting. Pertama, kapasitas relatif pemerintah dalam menegakkan kekuasaannya atas penduduk di seluruh wilayah yang dikuasainya. Kedua, jenis atau sifat kekuasaan politik otoriter atau tidak yang membentuk pola hubungan antara kepemimpinan politik dan agama. Dengan demikian, kekuatan dan pengaruh kelembagaan ulama dalam banyak hal bergantung pada tingkat kekuatan dan kelemahan kekuasaan politik.\(^{46}\)

Akan tetapi, perlu diingat kalau setiap kali lembaga keulamaan semacam MUI memberikan dukungan kepada pemerintah, lalu dicurigai dan dinilai lebih karena muatan politisnya, ini tentu bukan hal yang sehat. Praduga-praduga seperti itu justru akan menyesatkan umat Islam itu sendiri. Padahal kalau mau jujur, apa yang dilakukan para ulama, bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

\(^{46}\)Azylumardi Azra, *Membangun Masyarakat Madani*, h. 71-72.
BAB III

PERILAKU DAN PERAN POLITIK MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

DI NEGARA ORDE BARU

"...Meskipun ulama yang bergumul dengan kekuasaan tetap melahirkan pemikiran atau fatwa, tetapi kualitas fatwanya tidak lagi orisinal, melainkan berbaur politis, bahkan pada tingkat tertentu bisa dipandang sebagai "fatwa politik". Dia tidak bisa disamakan dengan fatwa ulama yang berada di luar kekuasaan, misalnya, ijtihad ulama yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) harus diakui tidak lagi pure intelektual, melainkan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan politis..."

K.H. Dadun Abdul Qohhar.¹

Setelah panjang lebar kita membahas tentang akar sejarah politik ulama di Indonesia dan proses pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) disertai pemaparan singkat tentang keadaan sosio-politis di sekitarnya dan diakhiri dengan persepsi masyarakat tentang lembaga keulamaan ini. Pada bab ini, dengan cara pemaparan deskriptif-analitis akan dibicarakan bagaimana sesungguhnya perilaku dan peran MUI secara politis dengan melakukan penelitian atas fatwa-fatwa yang dikeluarkan selama pemerintahan Orde Baru. Tetapi, sebelumnya akan dibicarakan bagaimana kiprah MUI secara umum dengan menjelaskan profil singkat tiga ketua umum MUI sepanjang Orde Baru.

A. Tiga Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI)


---


Hamka terkenal sebagai seorang ilmuwan autodidak yang berhasil dalam pengetahuan keislaman dan sebagai penulis dari 113 judul buku. Dengan kefasihannya dalam menulis, menjadikan buku-bukunya mengenai aliran sufi modern sampai tujuh belas kali dicetak ulang pada permulaan dasawarsa ke delapan puluhan. Ia juga adalah penulis berbagai buku novel Islam, dua di antaranya yang sangat terkenal adalah *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk* dan *Di Bawah Lindungan Ka’bah*.4

Karena keaktifannya dalam kancah politik di mana ia pernah menjabat sebagai pemimpin Masyumi, partai yang selalu berseberangan dengan Presiden Soekarno. Ia pun pernah dipenjarakan dan baru bebas pada saat kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Dua di antara karya ilmiahnya yang dihasilkannya selama ia berada di penjara dan sampai sekarang masih banyak dibaca dan digunakan orang sebagai

---

4M. Atho Mudzhar, *Farwa-Farwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 64.
referensi adalah *Sejarah Umat Islam* yang terdiri dari empat jilid dan *Tafsir al-Azhar* terdiri atas tiga puluh jilid.\(^5\)

Dan perlu dicatat, bahwasanya Hamka tidak pernah belajar di institusi pendidikan formal (sekolah menengah atau universitas), tetapi intelektualitasnya terutama pengetahuan tentang keislaman tak ada yang menyangsikannya, bahkan diakui oleh dunia internasional. Terbukti dari banyaknya penghargaan dan gelar kehormatan yang diterimanya. Pada 1959 Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepadanya, dan pada 1974 ia kembali menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Kebangsaan, Malaysia.\(^6\)

Di bawah kepemimpinannya, dalam waktu yang relatif singkat MUI seperti diungkapkan Azyumardi Azra, mampu berkembang dengan baik, sehingga kehadirannya dinilai mendatangkan banyak manfaat, baik bagi umat Islam maupun bagi pemerintah. Pada periode pertama ini MUI telah berhasil meletakkan pola pemikirannya sebagai sebuah lembaga keulamaan disertai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan sifatnya. Dengan keberhasilan tersebut, suara-suara yang semula skeptis terhadap kehadiran MUI semakin menghilang, dan berganti dengan legitimasi dan pengakuan.\(^7\)

---

\(^{5}\) M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 64.

\(^{6}\) M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 65.

\(^{7}\) Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 68.


Ia lahir di Jawa Tengah, pada 1906 dan beroleh pendidikan di madrasah dan pesantren tempat tinggalnya. Ia adalah seorang pengajar yang gigih dan pandai terutama dalam pelajaran tata bahasa Arab. Keaktifannya di tubuh NU termasuk yang cukup senior. Pada 1944 ia terpilih sebagai salah seorang wakil ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, khusus bertanggung jawab di bidang pendidikan. Selain itu ia juga

---

8 Aszymardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, h. 68.
pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada pasca kemerdekaan yang berfungsi sebagai parlemen sementara.\(^9\)


---

\(^10\) M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 66.
sempat menyelesaikan periode kepemimpinannya, karena pada 20 September 1984, ia meninggal dunia.\(^{11}\)

Pada masa kepemimpinannya, ia tak banyak melakukan perubahan kebijakan. Selain waktunya yang sangat singkat, ia hanya menerima apa yang memang sebelumnya telah ada pada periode Hamka. Hanya yang cukup serius terjadi pada periode ini ialah MUI begitu aktif membantu program-program pemerintah dalam konteks pembangunan. Untuk itu pula diadakan Sayembara Penulisan Peranan Ulama Dalam Pembangunan. Dan pada Munas Ulama yang berlangsung pada 17-20 Oktober 1983 dihasilkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan itu, di antaranya tentang masalah kependudukan, kesehatan, lingkungan hidup, dan yang cukup fenomenal kala itu adalah masalah Keluarga Berencana (family planning) yang semula sangat ditentang oleh para ulama terutama di daerah.


\(^{11}\)M. Atta Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 66.
\(^{12}\)Azyumardi Azra, *Memaju Masyarakat Madani*, h. 66.
Kalimantan Selatan, sebuah daerah yang masyarakatnya terkenal sangat taat pada ajaran agama.\textsuperscript{13}


Pada mulanya K.H. Hasan Basri juga termasuk ulama yang paling menentang usulan pembentukan MUI halnya Hamka. Keanggotaannya di MUI dimulai ketika ia ditunjuk menjadi salah seorang wakil ketua di masa Hamka. Semasa K.H. Syukri Ghazali, ia menjadi anggota Dewan Sensor Film Nasional mewakili MUI. Dan pada periode kepemimpinannya MUI telah menetapkan Pancasila sebagai azas organisasi

\textsuperscript{13}M. Atho Mudzhar, \textit{Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia}, h. 66.
\textsuperscript{14}M. Atho Mudzhar, \textit{Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia}, h. 67.
sesuai dengan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan yang mengharuskan Pancasila sebagai azas. Undang-undang ini, mengikuti undang-undang tentang partai politik dan golongan karya (Golkar), yaitu UU. No. 03 Tahun 1985 yang semula ditentang sekali oleh kalangan Islam.  

Di bawah K.H. Hasan Basri MUI mencoba lebih meningkatkan hubungan dan kerja samanya dengan organisasi (LSM) Islam dan pemerintah serta mengadakan hubungan internasional; berupa kerja sama dengan UNICEF (United Nation International Children Education Fund), sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengadakan lokakarya air dan rumah bersih serta penegakkanan perkawinan dini.

Beberapa tindakan penting yang dilakukan MUI pada periode K.H. Hasan Basri antara lain; di bidang pendidikan MUI mendorong meningkatkan pendidikan umat Islam dan menyelenggarakan pendidikan kader ulama; di bidang ekonomi MUI merintis berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia). Di samping itu di bidang kesehatan, MUI juga mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LP POM) sebagai tindak lanjut persoalan isue lemak babi yang sedang marak kala itu.

---

15M. Atho Mudzhar, Faww-Faww Majelis Ulama Indonesia, h. 66-67.

B. MUI dan Politik: Antara Aspirasi Politik Umat Islam dan Hegemoni Negara

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang otonom di luar badan-badan pemerintah dan didukung oleh pemerintah, kadangkala bersikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah mengenai Islam. Tetapi, sering kali dinilai kontroversial dengan harapan umat Islam itu sendiri mana kala MUI dalam mengeluarkan fatwa atau pun statement yang dirasa lebih condong kepada kepentingan pemerintah”.

Dr. Bahtiar Effendy.¹⁸

Hubungan antara MUI dengan pemerintah dan masyarakat seperti tampak jelas terlihat adalah sangat pelik, MUI harus mampu memadukan kedua nya. Di satu pihak ada kenyataan bahwa pemerintah senantiasa menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap MUI dan memberikan bantuan fasilitas-finansial, dengan begitu MUI

¹⁷Lihat Sudjangi, Majelis Ulama Indonesia, Kedudukan dan Peranannya, (Badan Litbang Agama Departemen Agama, 1981), h. 27.
selalu berada dalam posisi yang dilematis dituntut untuk selalu memberi dukungan
dan membenarkan setiap kebijakan politik pemerintah dari sudut pandang agama.

Sementara di pihak lain, MUI sebagai representasi ulama dihinggap oleh
harapan dan tuntutan yang cukup besar dari umat Islam untuk dapat memperjuangkan
aspirasi mereka kepada pemerintah. Dengan perkataan lain, MUI harus mampu
bersikap realistis dan proporsional sesuai fungsi dan tujuan dasar didirikannya,
sebagai lembaga keulamaan yang menyerukan kebenaran (amār ma'ruf nahi munkar)
baik kepada pemerintah maupun masyarakat (umat Islam).

Sebagai lembaga yang didukung oleh pemerintah, MUI baik secara kultural
maupun struktural memiliki kedekatan dengan yang mendukungnya tersebut. Dan
badan penghubung utama antara MUI dengan pemerintah adalah Departemen Agama.
Hal ini adalah wajar, karena Menteri Agama adalah pejabat yang bertugas mengurus
persoalan yang berkaitan dengan agama dan umat beragama. Akan tetapi, Menteri
Agama seperti diungkapkan M. Atho Mudzhar, bukanlah satu-satunya chanel bagi
MUI untuk mengakses hubungan baik dengan pemerintah.\(^{19}\)

MUI juga memiliki hubungan dengan para pimpinan (ABRI) Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (sekarang (TNI) Tentara Nasional Indonesia). Dengan
merekanya MUI telah membentuk suatu Komunikasi Sosial (Komsos) membahas

\(^{19}\)M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. h. 70.


Secara umum hubungan antara MUI dan pemerintah telah terjalin sedemikian baik berkembang dengan pesat, dan pihak pemerintah pun merasa cukup puas dengan keadaan demikian, meskipun terdapat beberapa ketidakcocokan dalam beberapa hal karena pertimbangan idealisme. Seperti diungkapkan Aminuddin, bahwa ulama sebagai salah satu sasaran dari korporatisasi negara Orde Baru melalui MUI tampak tidak begitu efektif. MUI yang semula didesain oleh negara untuk melegitimasi

---

20 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 70.
kebijakan-kebijakan negara melalui fatwa-fatwanya dan mengontrol organisasi Islam terlihat tidak begitu efektif.\(^{22}\)

Selain beberapa tantangan pada awal pembentukannya dari para ulama seperti dijelaskan pada bab terdahulu, kasus fatwa larangan "perayaan natal bersama" bagi umat Islam yang memaksa Hamka harus mengundurkan diri adalah bukti kongkrit ketidakefektifan tersebut. Bahkan, seperti diungkapkan oleh Robert W. Hefner, bahwa meskipun MUI sudah sejak lama dipandang oleh para pengkritik pemerintah sebagai sebuah mekanisme korporatis untuk mengkooptasi para ulama, di dalam tubuh lembaga itu sendiri sebenarnya selalu ada perbedaan pandangan, selain itu, dalam beberapa kesempatan lembaga tersebut juga memperlihatkan kesediaannya untuk mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintah.\(^{23}\)

Tetapi, tekanan (pressure) dari pihak pemerintah dalam proses pembuatan fatwa-fatwa untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah lebih besar dan tampak lebih jelas ketimbang sikap kritis yang dilakukan MUI untuk mempersoalkan atau bahkan memprotes program-program atau kebijakan-kebijakan tersebut.

\(^{22}\)Periksa Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runturnya Resim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. ke-1, h. 120.


Seperti telah panjang lebar dijelaskan pada pembahasan terdahulu, ada sebagian dari kalangan ulama yang menganggap hal tersebut hanya sebagai bagian dari akal-akalan pemerintah Orde Baru. Dan MUI dianggap sebagai alat pemerintah untuk mengkooptasi umat Islam dan organisasi-organisasi Islam melalui para ulama yang diinstitusikan.

Dari uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa kedudukan MUI dalam masyarakat dan hubungannya dengan pemerintah dan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya adalah sangat rumit dan dilematis sifatnya. Penjelasan singkat tersebut mengenai pola-pola hubungan MUI dengan pemerintah dan masyarakat kiranya tidak akan mencukupi. Akan tetapi, sejumlah pendirian pokok yang merupakan ciri utama dari peranan MUI selama keberadaannya dapat diklasifikasikan.

Pertama, MUI senantiasa berkecigningan agar diterima oleh umat Islam dan organisasi-organisasi Islam; kedua, MUI selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah; ketiga, demi menjaga akidah kaum muslimin, MUI
senantiasa bersikap waspada terhadap berbagai gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam (internal) Islam sendiri (berupa pendangkalan akidah atau penyelewengan ajaran Islam), terlebih yang berasal dari luar (eksternal) Islam (seperti ancaman upaya kristenisasi dan lain sebagainya).  

Bagaimana pendirian pokok ini terejawantahkan dalam bentuk fatwa-fatwa MUI, serta sejauh mana implikasi dan peranan fatwa-fatwa tersebut mempengaruhi kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat selama kurun waktu 22 tahun keberadaan MUI sejak awal berdirinya sampai dengan kejatuhan rezim Orde Baru. akan dibahas pada sub-bab berikut

C. Implikasi dan Peranan Fatwa-Fatwa MUI

Telah menjadi ketetapan bahwa dalam banyak hal MUI untuk menyatakan pendirian dan sikap akhirnya mengenai persoalan-persoalan tertentu itu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa tersebut dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat umat Islam dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama dalam mempertimbangkan dan menyusun suatu kebijakan tertentu yang akan atau telah diambil.
Penyusunan dan penetapan fatwa-fatwa tersebut dilakukan oleh Komisi Fatwa dan Hukum MUI, yang bertugas untuk merundingkan dan menentukan sikap dalam bentuk fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi umat Islam dan diketuai langsung oleh salah seorang wakil ketua MUI. Dalam proses pembuatan fatwa-fatwa, MUI sebelumnya melihat fenomena sosial, politik, ekonomi dan religius yang terjadi di masyarakat atau atas permintaan pandangan langsung dari pemerintah atau umat Islam mengenai permasalahan-permasalahan tertentu dalam hukum Islam.26

Sebelum dimaklumatan, sebuah fatwa biasanya digodok terlebih dahulu melalui persidangan-persidangan di Komisi Fatwa yang juga dihadiri oleh ulama-ulama di luar MUI. Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan mendikusikan suatu permasalahan dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI, dan setelah ditetapkan, fatwa tersebut didaftarkan kepada Komisi Fatwa untuk kemudian digodok dan disidangkan dalam rapat komisi untuk kemudian dimaklumakan kepada masyarakat.27

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, yang diumumkan oleh Komisi Fatwa atau oleh MUI sendiri. Menurut temuan M. Atho Mudzhar yang melakukan penelitian terhadap fatwa-fatwa MUI, secara umum dapat

---

26 M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 79-80.
27 M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 79-80.
dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI adalah hasil dari seperangkat keadaan sosial-budaya dan sosial-politik, yang kebijakan pemerintah merupakan bagian di dalamnya. Untuk memberi gambaran tentang persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam fatwa-fatwa itu, berikut ini adalah daftar fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI selama kurun waktu 22 tahun (1975-1997), berdasarkan jenis dan disertai dengan tanggal dikeluarkannya:

A. Fatwa tentang ibadah:

1. Fatwa tentang keabsahan melakukan shalat Jum’at di atas kapal yang bergerak, 10 Februari 1976.

2. Fatwa mengenai sikap keteladanan para pejabat pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, 10 Februari 1976.


5. Fatwa mengenai pengertian mampu untuk menunaikan ibadah haji, 2 Februari 1979.

---

26 M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 146.


10. Fatwa mengenai \textit{mab\textsuperscript{it}} (bermalam) di Mudzdzalifah dan di Mina selama masa ibadah haji di Mekah, 29 Desember 1981.


B. Fatwa tentang faham keagamaan:

1. Fatwa mengenai pengertian istilah-istilah *jama'ah, bai'ah, dan khalifah*, 2 Agustus 1978.

2. Fatwa tentang pendangkalan akidah agama dan penyalahgunaan dalil-dalil, 1 juni 1980.


5. Fatwa tentang pencegahan terhadap pengaruh ajaran aliran Syi'ah yang dianggap menyeleweng di Indonesia, 1984.


C. Fatwa tentang masalah sosial kemasyarakatan:

1. Fatwa mengenai hidup sederhana, 10 Februari 1976.

2. Fatwa tentang penyalahgunaan narkotika, 10 Februari 1976


5. Fatwa tentang perkawinan campuran (antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim), 1 Juni 1980.


8. Fatwa tentang kewajiban-kewajiban seorang janda (wanita yang diceraikan suaminya) dalam masa ‘iddah (waktu tunggu sebelum wanita boleh menikah lagi), 16 Desember 1981.


11. Fatwa tentang penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB), 30 Oktober 1983.


20. Fatwa tentang penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya, 2 September 1996.


22. Fatwa tentang reksadana (investasi) syari’ah, 30 Juli 1997.

18. Fatwa tentang kedudukan waria, 1 November 1997.²⁹

D. Fatwa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi:

1. Fatwa mengenai pemandulan (vasektomi bagi pria dan tubektomi bagi perempuan), 13 Juni 1979.


3. Fatwa tentang operasi dan atau penyempurnaan alat kelamin, 1 Juni 1980.


Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa MUI dalam setiap pendiriannya ialah dinyatakan dengan mengeluarkan fatwa. Selanjutnya, untuk melihat seberapa jauh perilaku dan peran MUI khususnya berkaitan dengan persoalan yang bersifat politis, seperti menjadi apa yang penulis konsentrasikan, untuk membuktikan hal tersebut penulis akan mengklasifikasi fatwa-fatwa tersebut ke dalam tiga tipologi; antagonistik, reaktif kritis dan, akomodatif dalam kaitannya dengan reaksi dan pengaruh pemerintah dan umat Islam dalam setiap perumusannya terhadap fatwa-fatwa MUI tersebut.

1. Fatwa Antagonistik


Fatwa jenis ini tergolong sedikit sekali, karena di tengah situasi politik di mana negara memiliki otoritas begitu besar dengan menghegemoni segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ulama (baca: MUI) berada dalam posisi dilematis dalam bersikap dan memandang perilaku kehidupan sosial-politik. Untuk itu, kurang tepat jika sepenuhnya MUI dikatakan hanya sebagai alat pemberi legitimasi (establishment) negara dan ulama yang berkecimpung di dalamnya sebagai “ulama pemerintah”.³¹

³¹Trade mark semenam ini sungguh bermakna proogratif, dan cenderung subordinatif atas diri ulama. Sebab di kalangan umat Islam, model ulama yang disebut sebagai ulama pemerintah seringkali digolongkan ke dalam kategori “ul-‘ulama as-su‘”, golongan ulama yang meninggalkan dan ditinggalkan umatnya dan menjadi antek pemerintah.
Seperti yang akan penulis utarakan, sebenarnya tidak selalu MUI bersikap pro kepada pemerintah dan setuju terhadap setiap kebijakan yang telah atau akan diambil. Pertimbangan aspirasi keislaman acap kali menjadi landasan terhadap penolakan bahkan sikap perlawanan.

Contoh kasus fatwa tentang larangan (haram) kehadiran orang Islam pada perayaan Natal akan menjelaskan hal ini lebih lanjut. Sebagaimana telah dibicarakan, bahwa pada 7 Maret 1981 MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum (larangan) kehadiran orang-orang Islam pada perayaan Natal, yang mengakibatkan turunnya Hamka dari kursi ketua umum MUI.

Fatwa ini merupakan respons para ulama atas perkembangan yang menarik di Indonesia kala itu, banyak terdapat orang Islam yang menghadiri undangan pada upacara resmi perayaan Natal. Bahkan ada beberapa orang yang nota-bene Muslim ikut serta dalam perayaan Natal yang umumnya juga diadakan di tempat-tempat kerja, seperti perkantoran atau sekolah-sekolah serta komplek-komplek perumahan. Umat Kristiani dengan senang hati mengundang orang-orang Islam datang ke perayaan-perayaan demikian dengan alasan kerukunan antar umat beragama yang dijamin oleh Pancasila. Kebanyakan dari mereka yang kurang memahami Islam,
menyamakan perayaan Natal dengan hafalah-haflah keislaman seperti perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. yang tidak bersifat ibadah.\footnote{M. Atho Mudzhar, \textit{Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia}, h. 117-123.}

Para ulama melihat fenomena tersebut sebagai sebuah ancaman terhadap upaya kristenisasi legal. Oleh karena itu MUI berpendapat bahwa hal ini tak dapat dibiarkan dan harus dicegah, salah satu caranya ialah dengan mengeluarkan fatwa yang melarang hal tersebut. Fatwa itu sendiri menyatakan bahwa umat Islam seharusnya tidak mencampurkan kepercayaan mereka yang bersifat ibadah dan akidah dengan agama-agama lain.


Mengetahui hal tersebut, pihak pemerintah merasa perlu untuk menentukan sikapnya. Pemerintah merasa terusik dengan adanya fatwa larangan tersebut, karena bila ditinjau dari sisi waktu dan isinya, fatwa tersebut sangat kontroproduktif dengan
apa yang sedang mereka canangkan yakni menggalakkan program persatuan dan kesatuan guna lancarnya kebijakan perekonomian-pembangunan, dan salah satunya dengan menggalakkan program kerukunan antar umat beragama khususnya antara Islam dan Kristen yang sering mengalami ketegangan antar keduanya.

Pemerintah menganggap fatwa itu sebagai pendirian MUI yang tidak luwes, karena di mata pemerintah tidak ada keburacion apa pun jika kaum Muslimin menghadiri perayaan Natal selama mereka tidak turut serta aktif dalam ritual keagamaan dalam perayaan itu. Hal ini tampak jelas terlihat dari pendirian sikap pemerintah melalui surat edaran Menteri Agama, 2 September 1981, tentang daftar semua hari raya agama dan keterangan tentang bagian-bagian ritualnya yang bersifat komprimistis. Salah satunya menyatakan bahwa bagi pemerintah meskipun hal itu (kehadiran orang Islam pada perayaan Natal) tidak dianjurkan, tetapi kehadiran demikian itu juga tidak dilarang oleh agama Islam, asal saja hal itu hanya mengenai bagian-bagian upacara dan bukannya bagian-bagian ibadah (ritual) dalam perayaan itu.  

Meskipun ada sikap tidak senang dan menentang serta menganjurkan agar fatwa itu dicabut dari pihak pemerintah, MUI tetap bersikeras dan teguh dengan

---

pendiriannya mengenai masalah tersebut, dan tak pernah menarik kembali apalagi membatalkannya.

Contoh lain dari sikap perlawanan MUI terhadap keinginan pemerintah dapat kita lihat juga pada kasus fatwa MUI tentang larangan pemandulan (vasektomi dan tubektomi), dan kasus larangan pengguguran kandungan (abortus).³⁵ Dari fatwa-fatwa yang disebutkan di atas menunjukan bahwa bagaimanapun juga, MUI tidak dapat dikatakan sebagai organisasi korporatis, tapi seperti yang diistilahkan William Liddle lebih tepat diistilahkan sebagai organisasi quasi korporatis.³⁶ Sebab, perumusan fatwa yang merupakan tugas pokok MUI tidak seluruhnya seirama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

2. Fatwa Reaktif-Kritis

Seperti penjelasan tentang fatwa antagonistik yang sifatnya tak lepas dari pengaruh situasi dan kondisi sosial terlebih politis dalam konteks hubungan Islam (baca: ulama) dan negara Orde Baru, Fatwa jenis ini pun tak lepas dari pengaruh demikian.

Menjelang tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, pola hubungan antara Islam (baca: ulama) dan negara Orde baru telah berkembang ke arah yang lebih baik

³⁵M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 142-143.
³⁶Periksa Aminudin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, h. 125.
dengan semakin berkurangnya konflik dan ketegangan dari kedua belah pihak. Pada periode ini pola hubungan antara keduanya ialah timbal balik, saling mempelajari dan saling memahami secara kritis. Pola hubungan seperti ini disebut oleh para peneliti tentang Orde Baru dan hubungannya dengan Islam (baca: ulama) secara beragam. Abdurrahman wahid menyebutnya simbiotik,\textsuperscript{37} sedang M. Syafi’i Anwar dan Abdul Azis Thaba menyebut pola hubungan itu dengan reaktif kritis atau resiprokal kritis.\textsuperscript{38}


Pola hubungan seperti demikian pun terjadi antara MUI dan negara Orde Baru, hal itu ditandai dengan banyaknya fatwa-fatwa MUI yang menunjukkan pola dan sikap demikian. Fatwa jenis ini umumnya sangat bergantung pada isue sosial dan politik serta kebijakan pemerintah. Karenanya, akibat dari banyaknya fatwa jenis ini yang dikeluarkan MUI, MUI dinilai memiliki pendirian yang tak tetap.


Sebagai contoh, sebut saja fatwa tentang Keluarga Berencana (KB). Di antara fatwa yang paling menggemuk seputar persoalan Keluarga Berencana adalah tentang penggunaan alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Devices) yang semula begitu ditentang oleh para ulama karena dalam pemasangannya melanggar aurat kaum wanita. Namun, setelah beberapa tahun, ulama (MUI) melunak dengan mengizinkan hal tersebut.


19Mengenai hal ini Ibrahim Hosen, Ketua Komisi Fatwa MUI kala itu menjelaskan bahwa fatwa tahun 1983 bukanlah pembatalan atas fatwa tahun 1971 seputar kontroversi penggunaan IUD, melainkan pembetulan (revisi) dasar dalil-dalil yang digunakan fatwa tersebut. Periksa M. Atho Mudzhar dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 128.
Fatwa MUI mengenai program Keluarga Berencana dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI, setelah sebelumnya dibahas pada Muktamar Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang difasilitasi pemerintah dalam hal ini Depag dan BKKBN di Jakarta (17 sampai dengan 20 Oktober 1983).  

Pokok isi dari fatwa itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana yang ditujukan demi kesehatan ibu dan anak, dan demi kepentingan pendidikan anak. Pelaksanaannya harus dilakukan atas dasar sukarela, dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam.


3. Vasectomi dan tubectomi dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mencegah menjalarnya penyakit menular atau untuk menolong jiwa orang yang hendak menjalankan vasectomi atau tubectomi.

4. Penggunaan IUD (Intra Uterine Devices) dalam Keluarga Berencana dibenarkan, asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau, dalam keadaan

---

40 Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 155-156.
tertentu, oleh dokter pria dengan dihadiri oleh kaum wanita lain atau sang suami pasien.41

Berikutnya adalah fatwa mengenai hukum mengkonsumsi daging kodok dan membudidayakannya. Menurut M. Atho Mudzhar, masalah ini telah menimbulkan pertentangan, terutama di antara dua majelis ulama daerah, yang masing-masing dengan fatwanya sendiri, dan baru dapat didamaikan sesudah MUI Pusat menengahinya dengan mengeluarkan fatwanya sendiri, yang pada gilirannya telah menimbulkan perselisihan baru karena sifatnya yang dinilai komprimistis.42

Fatwa itu sendiri menyatakan bahwa berternak kodok diizinkan oleh Islam selama dagingnya tidak untuk dimakan oleh peternaknya sendiri. Dengan ini fatwa MUI itu menerima pandangan madzhab Syafi’i yang mengatakan bahwa kodok adalah haram dimakan, karena kodok adalah sama dengan kepiting, hewan yang dapat hidup baik di darat maupun di dalam air. Dan bersamaan dengan itu juga mendukung pandangan madzhab Maliki yang membolehkan membudidayakan kodok. Fatwa ini dikeluarkan pada 12 November 1984 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, K.H. Ibrahim Hosen, Sekretaris Komisi Fatwa, K.H. Saiful

41 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 168-169.
42 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 115-116.
Alam, dan Ketua Umum MUI, K.H. Hasan Basri beserta Sekretaris Jenderal MUI, Prodjokusumo.\textsuperscript{43}

Contoh lain dari fatwa jenis ini, yang berkaitan dengan kecenderungan mendukung untuk membantu program pemerintah, tapi disertai dengan sikap kritis ialah fatwa tentang hukum mengkonsumsi daging kelinci dan pemotongan hewan dengan tenaga mesin (mekanik). Pada pertengahan tahun 1970-an terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat Islam karena daging-daging yang dijual di pasaran di Jakarta diragukan kehalalannya disebabkan proses penyembelihannya dilaksanakan tidak lagi dilakukan secara manual/tradisional, melainkan dilakukan dengan menggunakan mesin.\textsuperscript{44}

Menanggapi situasi keprihatinan demikian MUI selanjutnya mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dan pada 18 Oktober 1976 MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa daging hewan yang disembelih dengan mesin adalah halal untuk dimakan. Keputusan untuk mengeluarkan fatwa halal ini dilakukan setelah MUI menerima penjelasan panjang lebar, baik secara lisan maupun tulisan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini pihak perusahaan yang melakukan cara penyembelihan mekanik yaitu PD. Dharma Jaya.

\textsuperscript{43}M. Atho Mudzhar, \textit{Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia}, h. 115-116.

\textsuperscript{44}M. Atho Mudzhar, \textit{Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia}, h. 111-112.

Sebagai tanggapan atas kedua surat pemerintah tersebut dan mengetahui permasalahannya, Komisi Fatwa MUI pun segera mengadakan rapat pada 2 Maret 1983 untuk membicarakan masalah itu dan pada hari itu juga mengeluarkan fatwa bahwa daging kelinci adalah halal untuk dikonsumsi.

Dari contoh fatwa-fatwa di atas, kiranya dapat dilihat bahwa demikian kuat pengaruh pemerintah dalam setiap perumusannya. Dan itu rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu mensukseskan kebijakan pemerintah. Dan memang inilah posisi dilematis yang dialami MUI mengenai hubungannya dengan pihak pemerintah dan dengan masyarakat Islam. Sebagai mana telah dijelaskan, MUI
senantiasa berada di bawah takanan (pressure) untuk membela dan memberikan pembenaran agama pada kebijakan dan program pemerintah.

Namun, harus dicatat di sini, bahwa meski demikian para ulama (baca: MUI) selalu memberikan catatan kritis dan alasan-alasan kuat dari segi agama sebelum fatwa-fatwa tersebut dirumuskan. Fatwa tentang peternakan kodok, dan keluarga berencana meski telah menunjukkan sifat dukungan fatwa-fatwa itu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, namun MUI juga menunjukkan sikap kritisnya terhadap setiap persoalan yang difatwakan. Dari sikap kritis itulah diharapkan lahir sebuah kesepakatan dari masing-masing pihak dalam mensikapi suatu persoalan.

Hal ini dilakukan MUI dengan didorong oleh sebuah pemahaman yang lebih realistis. MUI pada pendiriannya (baca: sebagai perilaku dan peran) ini cenderung menekankan pada tuntutan manifestasi substantial nilai-nilai Islam, kemajuan cara berpikir menutut hukum agama, bukan hanya manifestasi formal. Bagi mereka, substansi atau makna ketenangan dalam peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keberagamaan yang bersifat tekstual dan rentan terhadap konflik.

---

3. Fatwa Akomodatif

"...pada umumnya fatwa MUI itu dijadikan pedoman oleh pemerintah, maka satu hal yang harus kita sadari bersama ialah bahwa dalam soal-soal kemasyarakatan, pemerintah diberi hal oleh hukum Islam untuk memilih suatu pendapat yang paling membawa kemaslahatan sekalipun dalihnya lemah, dan memberlakukannya kepada seluruh masyarakat. Karena mazhab pemerintah adalah kemaslahatan, apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini mengikat bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib mematuhiinya..."

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Setelah menjelaskan dua jenis tipologi fatwa, antagonistik dan reaktif-kritis, yang sifatnya seperti teridentifikasi tak lepas dari pengaruh situasi dan kondisi sosial politik disekitarnya dalam proses perumusannya. Pada tipologi fatwa terakhir ini pun tak jauh berbeda. Tipologi fatwa jenis ini penulis sebut dengan akomodatif, ialah jenis fatwa yang sifatnya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun MUI (ulama dan umat Islam).

Sebagai contoh telah dibahas pada penjelasan tentang tipologi fatwa reaktif-kritis, pada masa itu hubungan antara umat Islam (baca: ulama) dan negara Orde Baru telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Rupanya itu telah berdampak ke arah hubungan yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

---

Ibrahim Hosen, "Sambutan Ketua Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia", dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat MUI, Desember 1997).
Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, hubungan Islam dan Orde baru lebih bersifat akomodatif atau integratif.47 Bukti-bukti akomodatif tersebut itu dapat kita lihat dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Bahtiar membagi bentuk-bentuk akomodatif tersebut menjadi empat jenis yang berbeda: (1) akomodasi struktural; (2) akomodasi legislatif; (3) akomodasi infrastruktural; dan (4) akomodasi kultural.48 Dan bentuk akomodasi yang paling mencolok adalah direkrutnya para pemikir Islam (baca: ulama) dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara.


Pada saat yang sama, harmonisasi hubungan ini pun berdampak pada MUI yang memperlihatkan hubungan sejenis dengan banyak sekali mengeluarkan fatwa-fatwa yang bersifat akomodatif. Artinya, MUI dengan fatwa-fatwanya senantiasa

47 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, h.269-329.
48 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, h 173.
Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, hubungan Islam dan Orde baru lebih bersifat akomodatif atau integratif.\textsuperscript{47} Bukti-bukti akomodatif tersebut itu dapat kita lihat dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Bahtiar membagi bentuk-bentuk akomodatif tersebut menjadi empat jenis yang berbeda: (1) akomodasi struktural; (2) akomodasi legislatif; (3) akomodasi infrastruktural; dan (4) akomodasi kultural.\textsuperscript{48} Dan bentuk akomodasi yang paling mencolok adalah direkrutnya para pemikir Islam (baca: ulama) dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara.


Pada saat yang sama, harmonisasi hubungan ini pun berdampak pada MUI yang memperlihatkan hubungan sejenis dengan banyak sekali mengeluarkan fatwa-fatwa yang bersifat akomodatif. Artinya, MUI dengan fatwa-fatwanya senantiasa

\textsuperscript{47}Bahtiar Effendy, \textit{Islam dan Negara}, h.269-329.
\textsuperscript{48}Bahtiar Effendy, \textit{Islam dan Negara}, h 173
diterima baik oleh pemerintah, dan pihak pemerintah pun merasa puas dengan kinerja MUI yang semakin menunjukan sikap dukungan dengan fatwa-fatwanya. Berikut beberapa contoh kasus fatwa-fatwa akomodatif tersebut.

Contoh paling jelas mengenai jenis fatwa yang bersifat akomodatif ialah fatwa-fatwa tentang golongan kecil Islam yang tampak asing bagi pemahaman keislaman umat Islam Indonesia yang mencoba melebarkan sayapnya. Tiga yang paling menjadi perhatian MUI yang akan dibicarakan di sini ialah mengenai golongan Syi’ah, golongan Ahmadiyah Qadiyani dan golongan Inkar as-Sunnah.\(^5^9\)

Pertama, fatwa mengenai golongan Syi’ah yang menyatakan bahwa karena perbedaan yang sangat prinsipil antara ajaran (doktrin) Syi’ah dan ajaran ahl as-sunnah wa al-jama’ah\(^5^0\) yang secara umum dianut umat Islam Indonesia, maka umat Islam Indonesia disarankan agar menjaga diri jangan sampai terpengaruhi oleh ajaran Syi’ah ini, terutama tentang konsep imamah (kepemimpinan umat Islam) dan nikkah mut’ah yang dianut kaum Syi’ah. Fatwa tersebut dikeluarkan MUI pada 8 Maret 1984 di rapat tahunan MUI.\(^5^1\)

\(^5^9\)M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 132-137.


\(^5^1\)Periksa M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 132-133.

Fatwa ketiga mengenai golongan kecil Islam adalah golongan yang disebut kaum inkar as-sunnah. Fatwa itu menyatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya pada hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang tersesat dan

---


53M. Atho Mudzhar Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 134.


Fatwa itu meminta pemerintah untuk melarang gerakan *inkar as-sunnah* di seluruh negeri, dan mendesak orang-orang Islam yang mengikuti ajarannya itu agar menyesali perbuatan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Fatwa ini juga mendesak para ulama di luar MUI untuk memberi petunjuk kepada mereka yang telah menyesal, dan mengingatkan umat Islam Indonesia agar jangan sampai terpengaruh apalagi menjadi pengikut gerakan itu.

Fatwa ini dalam perumusannya telah menggambarkan dalil agama dengan dalil politik dengan menggunakan situasi sosio-politik demi kepentingan umat Islam. Dalam hal ini MUI dinilai cukup berhasil menggunakan metode pengambilan keputusannya dengan memadukan doktrin agama dengan konsep sosio-politik pemerintah dan hasilnya pada September 1983, tiga bulan setelah fatwa tersebut dimaklumati, Pemerintah, melalui Jaks Agung secara resmi melarang gerakan *inkar as-sunnah* dan menuntut agar semua penerbitan tentang ajaran gerakan itu deserahkan kepada kejaksaan atau kepada kantor polisi setempat.

\(^{55}\)M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 135.

Pada saat yang sama, secara langsung maupun tidak, organisasi keulamaan ini telah melakukan berbagai upaya untuk memperagam fungsi-fungsi sosial dan politiknya. Sehingga, selain tetap menjadi salah satu organisasi yang memiliki otoritas khusus mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik, MUI juga berperan sebagai lembaga yang berpotensi untuk menghimpun dan mengartikulasikan kepentingan umat Islam di Indonesia.

Hal ini antara lain ditandai oleh keterlibatan MUI dalam pelaksanaan beberapa proyek tertentu yang relevan, bekerja sama dengan beberapa lembaga studi sosial-keagamaan Islam dan organisasi-organisasi Islam. Dalam hal ini, untuk sekedar menyebut kasus yang paling relevan adalah peran utama MUI dalam pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syari’ah pertama di Indonesia, 1991.

Peran aktif MUI dalam penyelenggaraan pertemuan nasional pertama cendikiawan Muslim, yang kemudian berlanjut pada pembentukan Forum
Komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI). Seperti dinyatakan Bahtiar Effendy, bahwa meskipun hanya jaringan antar organisasi, forum ini, dinilai banyak pihak memiliki pengaruh besar dalam pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada 1990.\(^{56}\)

Dari penelitian di atas, tampak dalam perumusan dan penetapan fatwa-fatwa MUI yang menunjukan sikap dan peranannya, sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi sosial-politik yang sedang berkembang, terlebih pada persoalan-persoalan yang menyengkut kebijakan pemerintah. Apakah ini merupakan gejala yang berlaku sampai saat sekarang, adalah suatu pertanyaan yang membutuhkan kajian penelitian lebih luas lagi untuk dapat menjawabnya.

BAB IV

PENUTUP

A. ANALISA KRITIS

Studi ini telah berusaha menjelaskan perilaku dan peran politik ulama melalui sebuah lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mempelajari sifat fatwa-fatwa MUI dari tiga tingkat analisis-politis: antagonistik, reaktif kritis dan akomodatif. Dari pembahasan terdahulu tampak jelas bahwa fatwa-fatwa itu berbeda satu sama lain dalam jenis maupun sifatnya pada ketiga tingkat analisis tersebut.

Terbukti bahwa dalam hubungan perumusannya secara metodologi fatwa-fatwa itu meski tetap menggunakan dalil-dalil agama, juga tampak jelas bahwa dalam perumusan fatwa-fatwa tersebut, MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang hampir keseluruhannya bersifat politik. Faktor-faktor itu setidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam perumusannya, fatwa-fatwa itu ternyata berkaitan dengan kecenderungan untuk menolak; mempertanyakan; dan atau mendukung kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan religius dan politis.

Dengan pendirian dasar ini, MUI telah berusaha agar dapat diterima baik oleh pihak pemerintah maupun umat Islam (organisasi-organisasi Islam). Akan tetapi, perlu dicatat pula bahwa dalam perumusan fatwa-fatwa itu MUI juga menggunakan pertimbangan bahwa MUI berkeinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan
zaman dan modernisasi (baca: pembangunan), yang sedang dilakukan pihak pemerintah Orde Baru.

Kemudian, sepanjang mengenai peranan dan implikasi fatwa-fatwa MUI terhadap pemerintah dan umat Islam, teramat sulit untuk memetakannya secara pasti. Akan tetapi, dari ke tiga tipologi yang dijadikan tolok ukur dalam menganalisa dampak dari fatwa-fatwa MUI yang menunjukkan peran mereka dalam negara dan masyarakat, menyangkut aksi dan reaksi pemerintah dan umat Islam yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi lima bentuk.

Pertama, fatwa yang tersiar secara luas dan tidak menimbulkan pertentangan. Kedua, fatwa yang tidak tersebar secara luas, dan tidak mendapat sambutan atau reaksi yang besar. Ketiga, fatwa yang tersiar secara cukup luas dan mendapatkan reaksi cukup besar serta menimbulkan pertentangan dalam masyarakat Islam, sedangkan pihak pemerintah besiskat netral. Keempat, fatwa yang tersiar secara luas, tetapi hanya menimbulkan sedikit pertentangan, dan pihak pemerintah menyambutnya dengan cukup baik. Dan terakhir yang kelima, adalah fatwa yang tersiar secara luas dan telah menimbulkan banyak pertentangan, sedangkan pihak pemerintah sangat menentangnya.

Dengan demikian, dari kelima varian fatwa yang disebutkan di atas, dapat diketahui seberapa besar implikasi dari fatwa-fatwa MUI bagi masyarakat Islam dan peranannya dalam negara Orde Baru. Dari kelima varian tersebut, varian pertama dan kedua adalah yang akomodatif, dan varian ketiga dan keempat termasuk yang bersifat reaktif-kritis, dan varian yang kelima adalah yang bersifat antagonistik.

Untuk menggalang ukhuwah Islamiyah, MUI secara periodik mengadakan forum ukhuwah dengan mengundang para ulama, pimpinan ormas-ormas Islam dan siapa saja yang dianggap umara atau ulama untuk bertukar pemikiran. Selain itu, MUI menjadi anggota badan konsultasi antar-umat beragama di bawah naungan Departemen Agama RI. Dan setiap setahun sekali diadakan musyawarah antar-majelis agama tentang ukhuwah dan kerukunan antar umat beragama.

Sejujurnya, harus diakui bahwa apa yang telah dilakukan MUI saat ini masih belum maksimal. Setidaknya, sesuai fungsi dan peran yang mereka emban dan miliki. Namun dalam kondisi yang tidak maksimal itu sebenarnya telah banyak juga yang dilakukan MUI dalam memajukan Islam di Indonesia. Misalnya, ide pendirian BMI (Bank Muamalah Indonesia) muncul dari MUI. Begitu juga peraturan-peraturan perundangan, peradilan agama, undang-undang perkawinan, undang-undang
peradilan anak, dan terakhir tentang kontrol terhadap lebel halal-haram produk makanan.

Selain itu lembaga keulamaan ini juga sangat committed terhadap masalah-masalah sosial semisal pemakaian jilbab yang sempat dilarang oleh pemerintah, solidaritas umat Islam dunia, penanggulangan penularan penyakit HIV/AIDS, dan secara intens dan konsisten mengawal proses modernisasi yang sedang terjadi di Indonesia, terutama dampaknya bagi perkembangan generasi muda, dan lain sebagainya.

Di bidang pendidikan, MUI mendorong meningkatkan pendidikan umat Islam dan menyelenggarakan pendidikan kaderisasi ulama. Di bidang ekonomi, MUI juga begitu konsen terhadap isue reksadana syari'ah, selain merintis berdirinya BMI. Di bidang dakwah, MUI bekerja sama dengan pemerintah, telah sukses menyelenggarakan program dakwah ke daerah-daerah transmigrasi dan daerah-daerah tertinggal dengan mengirimkan ribuan da'i dan muballigh ke daerah-daerah tersebut.


B. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang cukup panjang dan melelahkan mengenai perilaku dan peran politik MUI pada masa Orde Baru ditinjau dari perspektif relasi ulama dan negara ini, penulis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa peranan ulama sebenarnya mutlak diperlukan dalam kehidupan. Dalam proses pembinaan masyarakat agar menjadi lebih berahlak dan religius, tentu saja, ulama dituntut untuk bisa memahami kitab suci secara komprehensif dan kontekstual; mencari konsep-konsep yang sesuai dengan nilai-nilai kitab suci. Dan untuk mendukung peran aktif tersebut dibutuhkan adanya kerja sama dengan umara (negara) dan umat.

Akan tetapi, kalau setiap kali lembaga keulamaan semacam MUI membentuk relasi dengan pemerintah, lalu dicurigai dan dinilai lebih karena muatan politis, ini tentu bukan hal yang sehat. Praduga-praduga seperti itu justru akan menyesatkan umat Islam itu sendiri. Padahal kalau mau jujur, apa yang dilakukan para ulama (baca: MUI), bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebenarnya, agama juga mengajarkan agar ulama dan pemerintah bisa menjalin kerja sama yang baik demi kemajuan bangsa. Dengan terwujudnya kerja sama yang baik antara ulama dan umara, maka berbagai persoalan yang melanda bangsa akan bisa teratasi. Tapi, kalau ulama selalu dipertengkakan dengan umara, maka justru nestapa kelamlah yang akan terjadi.
Realitanya, MUI sebagai lembaga yang merepresentasikan tugas dan peran ulama terkadang dihinggapi oleh harapan dan tuntutan yang cukup besar dari masyarakat. Sebagian masyarakat masih menilai MUI secara ideal yang harus memerankan fungsi ganda: *amr ma'ruf nahy munkar*. Masyarakat lebih cenderung melihat pada peran kedua, sehingga MUI yang belum melakukan fungsinya secara maksimal dianggap kecil perannya. Sikap seperti inilah yang menimbulkan perasaan tidak puas terhadap apa yang dilakukan MUI.


Dan lembaga keulamaan semacam MUI diharapkan mampu berperan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik tersebut. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah MUI mampu merealisasikan hal tersebut? Dengan mempertimbangkan kenyataan di atas, penulis merasa optimis. Dengan dukungan dari masyarakat dan utamanya pemerintah agaknya tak terlalu sulit. Untuk itu dibutuhkan otonomisasi bagi MUI, baik secara kultural, struktural terlebih finansial agar MUI mampu menjadi wadah lahirnya *ijtihad-ijtihad* baru dan pusat pemikiran Islam, yang mampu menjadi sumber kekuatan moral yang kuat di Indonesia.
Kalau mau mengacu pada perilaku dan peran politik yang dilakukan oleh Walisongo dalam kerajaan Demak, meski mereka tidak menduduki posisi atau jabatan defenitif, namun figur dan peran mereka sangat menentukan, sejak awal perumusan hentuk negara, sampai dengan sistem politik dan etika politiknya. Dengan moral force yang mereka miliki, Walisongo dapat melakukan kontrol terhadap penguasa dengan baik dan menuntunnya ke rel politik yang benar.
DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
15. PIL ANTI HAID

寅سم الله الرحمن الرحيم

Sidang Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah Haji hukumnya Mubah.

2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya Makruh. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya Mubah.

3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum Agama, hukumnya Haram.

Jakarta, 12 Januari 1979

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Ttd.

Sekretaris,

Ttd,

K.H.M. SYUKRI GHOSALI  

H. MUSYARI YUSUF L.A
LAMPIRAN 3
22. MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memperluas dengan beberapa utusan Majelis Ulama Daerah, beberapa Dekan Fakultas Fakultas Syariah IAIN dan tenaga-tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, yang diselenggarakan pada hari senin, 18 Shafar 1405 H. (12 November 1984 M) di Masjid Istiqlal Jakarta, setelah:

Menimbang:
Bahkan akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang usaha pembudidayaan kodok oleh sebagian para petani ikan.

Mendengar:

b. Keterangan para ahli perikanan tentang kehidupan kodok dan peternakannya.
d. Pembahasan para peserta dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam sidang tersebut.

Memperhatikan dan memahami:

a. Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, serta kaidah-kaidah Fiqhiyah antara lain:
   1) Surat al-An'am ayat 145:
2) Surat al-Maidah ayat 96:

"Ahlul 'lkm 'sabbi bahr 'wa 'tazama 'minta 'lk 'lkm 'wa 'lisbi 'tara '...... (Al-Ma'idah: 96)"

"Dialahkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang bersalut) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan"

3) Surat al-A'raf ayat 157:

"...Dan menghalakan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...

b. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW:

"Dari Abdurrahman bin Utsman al-Quraisy bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membuangnya." (Ditakhrikan dan dishahihkan Hakim, ditakhrikkannya pula Abu Daud dan Nasa'i)
الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلممن كثير من الناس، فمن اتهى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (رواه مسلم).

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun itu sudah jelas (pula), dan di antara keduaanya adalah perkara mutasyabihat, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya." (H.M. Muslim).

c. Memanfaatkan kulit bagkai selain anjing dan babi, melalui proses penyamakan, dibolehkan menurut ajaran Agama.

d. Semua binatang yang hidup menurut jumhir ulama hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi.

e. Khusus mengenai memakan daging kodok, jumhir ulama berpendapat tidak halal, sedangkan sebagian ulama yang seperti Imam Malik menghalalkannya.

f. Menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor Dr. H. Mahammad Eidman M.Sc. bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun, yaitu:

1. Rana Macrodon
2. Rana Ingeri
3. Rana Magna
4. Rana Modesta
5. Rana Conerivon
6. Rana Hinaacaris
7. Rana Glandillos
8. Hyhrun Arfiki
9. Hyhrun Pagun
10. Rana Catesbiana
Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, sidang:

MEMUTUSKAN

1. Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafi'i/Jumbai Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok, dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.
2. Membudayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jakarta, 18 Shafar 1405 H.
12 Nopember 1984 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML.
H. MAS'UD SAIFUL ALAM, BA

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

K.H. HASAN BASRI
H.S. PRODJOKUSUMO
Himpunan Fatwa MUI

Sidang Khusus Komisi Fatwa Ini dihadiri oleh:

**KOMISI FATWA MUI**

1. Prof. K.H. Ibrahim Hosen L.ML. (Ketua)
2. H. Amirudin Aziz (Wakil Ketua)
3. K. H. Muchtar Luthfie El Anshor (Anggota)
4. K.H. O.K. Abdul Aziz (Anggota)
5. H. Dajzuli Wangsapatra (Anggota)
6. Tgk. H.M. Shaleh (Anggota)
7. H.M.D. Cholid (Anggota)
8. H.A. Salam Dhaelani (Anggota)
9. H. Mas’ud Syaifull Anam, BA. (Anggota)

**DEWAN PIMPINAN MUI**

10. K.H. Hasan Basri (Ketua)
11. Dr. K.H. EZ. Muttaqien (Ketua)
12. H. Soedirman (Ketua)
13. H. M. Soedjono (Ketua)
14. H. Aswasmarno SH (Ketua)
23. SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) I

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

MEMUTUSKAN

Menyatakan:

1. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram.
2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB.
3. Menghimabau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang dapat berdampak negatif.


DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, 

Sekretaris,

Ttd,

Ttd,

DR. M. QURAISH SHIHAB

H.S. PRODJOKUSUMO

TAMBAHAN PENJELASAN:

Di antara dalil tentang fatwa di atas adalah firman Allah:
ينسألونك عن الحمار والسبيل فقل فيهما إنما كبر ونافع للناس وإنما أكبر من نقعهم... (البقرة: 219)

"Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada kedua nya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua nya lebih besar dari manfaatnya ...'" (QS. Al-Baqarah [2:219]).
24. SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) II

*Dalam bahasa Arab:

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia, setelah memantau dan mempelajari perkembangan serta aspirasi masyarakat mengenai SDSB, dengan didasari semangat pengabdian kepada Allah SWT dan tanggung jawab kepada Bangsa dan negara, dengan ini:

MEMUTUSKAN

Menyatakan:

1. Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik di dalam maupun luar negeri.

2. Kegiatan-kegiatan penyampaian terdapat mengenai berbagai masalah dalam masyarakat akhir-akhir ini dapat mengerah kepada situasi yang tidak menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

Jakarta, 12 Nopember 1993.

Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia

Ttd,

K.H. HASAN BASRI

Ketua Umum
Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia

Ttd,

PROF. DR. IR. B.J. HABIBIE
LAMPIRAN 5
28. PERAYAAN NATAL BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah:

Memperhatikan
1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian ummat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Menimbang:
1. Ummat Islam perlu mendapat petunjuk yang kelas tentang Perayaan Natal Bersama.
2. Ummat Islam agar tidak mencampuradukkan aqidah dan ibadahnya dengan aqidah dan ibadah agama lain.
3. Ummat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan Taqwanya kepada Allah SWT.

Meneliti Kembali:
Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain:

A. Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas:
1. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalii dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami menjadikan kamu sekalii berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mutia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa (kepada Allah), sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

2. Al-Qur'an surat Lukman: 15

"Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya, dan pergaftalah kedua-duanya di dunia ini dengan baik, dan sujudlah jatuh orang yang kembali kepada-Ku, kemudian kepada-Ku berbalas, maka akan KU-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

3. Al-Qur'an surat Mumtahanah: 8

"Allah tidak melarang kamu (ummat Islam) untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang (beragama lain) yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

(Al-Qur'an)
B. Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampuradukkan aqidah dan peribadatan agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama lain berdasarkan:

1. Al-Qur'an surat Al-Kafirun: 1-6

قَالَ يَأْتِينَا الْكَافِرُونَ، لَا أُعْبَدُ مَا تُعْبَدُونَ، وَلَا أُهْلَكُمْ عَابِدُونَ مَا آمَنُ، وَلَا أُهْلَكُمْ عَابِدُونَ مَا آمَنُ، وَلَا أُهْلَكُمْ عَابِدُونَ مَا آمَنُ، وَلَا أُهْلَكُمْ عَابِدُونَ مَا آمَنُ، وَلَا أُهْلَكُمْ عَابِدُونَ مَا آمَنُ، وَلَا أُهْلَكُمْ عَابِدُونَ مَا آمَنُ،

Kutuklah: "Hat orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembahan Tuhan yang aku sembah. Untuk melar bagaimana, dan untuk kamu, agamamu".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 42

وَلَا تَسْتَيْسِئُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُلُّمُوا الْحَقَّ وَأَنْثَمُتْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui."

C. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain, berdasarkan atas:

1. Al-Qur'an surat Maryam: 30-32

قَالَ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ عَذَاتُ الْكِتَابِ وَجَعلُهُ نَيْبًا وَجَعلُهُ مِبَارَكًا أَنَّ اِنْ سَلَتْ وَأَوْصَاءُ بِالصَّلَاةِ وَالْزَكَاةِ مَا دَمَتْ حَيِّيًا وَبَرًا يَوْلِدُتْهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيقًا (مَرْيَمَ: ۴۰-۳۷)

"Berkata Isa: Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberikui Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan shalat dan memunaikan zakat selama aku hidup; (dan Dia memerintahkan aku) berbakti kepada ibumu (Maryam), dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka."
2. Al-Qur'an surat Al-Maidah: 75

"Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu)."

3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 285


2. Al-Qur'an surat Al-Maidah: 73

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembahi) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpakan sanksi yang pahit."

3. Al-Qur'an surat At-Taubah: 30

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknat Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?."

E. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya, agar mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab "Tidak": Hal itu berdasarkan atas:

Al-Qur'an surat Al-Maidah: 116-118

"Wahai putera?! Allah Yaa'yunisai, anak orangim? Yaa'wini? Allah telah memasukkan rasa kebodohan dan kebodohan kepadamu dan kepadamu. Maka anakmu yang memang bukanlah anakmu, memang bukanlah anakmu."

Himpunan Fatwa MUI

F. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu, berdasarkan atas:

Al-Qur'an surat Al-Ikhlas:

"قل هل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن به كفوار أحد

(الإخلاص: 1-4)

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"."
G. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan dari larangan Allah SWT serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan, berdasarkan atas:

1. Hadits Nabi dari Nu'man bin Basyr:

"Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal, seperti haram), kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya, tetapi barang siapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram, semacam orang yang mengembalikan binatang makan di daerah larangan itu, ketahuliah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuliah bahwa larangan Allah tidak apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena itu hanya haram jangan didekati)."

2. Kaidah Ushul Fikih:

"Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafsuninya yang diperoleh, sedangkan mashohihnya tidak dihasilkan)."
MEMUTUSKAN

Memfatwakan:

3. Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Jakarta, Jumadil Awal 1401 H.
7 Maret 1981 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

K.H.M. SYUKRI GHOZALI
Drs. H. Mas'udi

Ketua, Sekretaris,
Ttd, Ttd,